



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00007/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600010 Tanggal, 9 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DAHRI D MIN'UN, SE
2.	NIP	196506102000031004
3.	TANGGAL LAHIR	10 Juni 1965
4.	JABATAN	Sekretaris
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sekretariat
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2013
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-06-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	23 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.463.000,-
		BARU Rp. 4.651.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	23 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.725.800,-

Catatan:
-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MASTURA	07-10-1969	05-12-1997	Nikah Tgl: 05-12-

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SUCI DAMAYANTI CANTIKA	09-11-2005	DAHRI D MIN'UN / MASTURA	AK
2	MUH. DARMAWANSYAH	11-01-1999	DAHRI D MIN'UN / MASTURA	AK
3	MOH. RIFKI	19-10-2003	DAHRI D MIN'UN / MASTURA	AK
4	MOH WARITZU IKRAM	19-03-2001	DAHRI D MIN'UN / MASTURA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.651.800 : 1 = Rp. 1.678.600 (dibulatkan) = Rp. 1.678.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan/atau anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. USMAN BINOL NO. 02 KEL. B. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULTENG.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00007/27206/AV/07/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000007 Tanggal, 3 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ARIFUL WAHJUDIJO, SH
2.	NIP	196505142007011019
3.	TANGGAL LAHIR	14 Mei 1965
4.	JABATAN	ANALIS BAHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT. LOKA LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Tingkat I/III/d/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA PENSIUN	21 Tahun 5 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 3.743.100.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.007.700.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SURYANI CAHYANINGSI	14-09-1966	17-12-1988	Nikah Tgl: 17-12-19

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 3.743.100 : 1 = Rp. 1.360.600 (dibulatkan) = Rp. 1.360.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan lain sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Magamu No. 57, Kel. Baru, Kec. Baolabatu, Kabupaten Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00006/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000008 Tanggal, 2 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NURHAYATI S MINU, A.Ma.Pd
2.	NIP	196305121997072001
3.	TANGGAL LAHIR	12 Mei 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 1 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2019
		BARU Pembina/IV/a/ 01-05-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	20 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.982.600,-
		BARU Rp. 4.151.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	25 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.701.300,-



- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MANSYUR M YUSUF	12-02-1958	21-04-1986	Meninggal Tgl: 08-12-2022

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOCH RANDHI MANSYUR M.J	06-07-1998	MANSYUR M YUSUF / NURHAYATI S MINU	AKHIR

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.151.100 : 1 = Rp. 1.499.000 (dibulatkan) = Rp. 1.499.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan yang baru sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW : 001/001 PANASAKAN KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 3 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00006/27206/AV/06/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000006 Tanggal, 3 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Dra HAPIA CAMBANG
2.	NIP	196306152015052001
3.	TANGGAL LAHIR	15 Juni 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Pertama
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 6 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Muda Tingkat I/III/b/ 01-10-2021
7.	MASA KERJA PENSIUN	18 Tahun 9 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Juli 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 3.554.000.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.666.200.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ZAINUDDIN	10-12-1961	11-01-1992	Nikah Tgl: 11-01-1992

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 3.554.000 : 1 = Rp. 1.282.400 (dibulatkan) = Rp. 1.282.400 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian;
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. LANONI I NO. 59, KEL. BARU BOLAAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Juni 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00005/27206/AZ/02/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000006 Tanggal, 23 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ROYKE JEFFRY AUDY TURANG, SH
2.	NIP	196504151995031003
3.	TANGGAL LAHIR	15 April 1965
4.	JABATAN	Kepala UPT. METROLOGI DINAS PERDAGANGAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT. METROLOGI DINAS PERDAGANGAN
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2012
		BARU Pembina/IV/a/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.508.600,-
		BARU Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	28 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Mei 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.317.500,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	FENTY TANGGULOUW	01-04-1968	29-11-1986	Nikah Tgl: 29-11-

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. (dibulatkan) = Rp. 1.704.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. P.A. TENDEAN NO. 12 KEL. PA. KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULTENG.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00005/27206/AV/05/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000005 Tanggal, 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NURLIANI
2.	NIP	196507152015022001
3.	TANGGAL LAHIR	15 Juli 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Umum Dan Program
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda Tingkat I/II/b/ 01-04-2019
7.	MASA KERJA PENSIUN	18 Tahun 9 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.743.800.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SAHARUDDIN	07-10-1964	27-09-1992	Nikah Tgl: 27-09-1992

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.743.800 : 1 = Rp. 990.960 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarkan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. SONA NO. 33 KEL. NALU, KEC. BAKALAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 Mei 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00004/27206/AZ/02/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000005 Tanggal, 23 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SAIFUL BAHRI RAIS
2.	NIP	196503131989101001
3.	TANGGAL LAHIR	13 Maret 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 10 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pengatur Muda Tingkat I/II/b/01-04-2019
		BARU Pengatur/II/c/ 01-03-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.203.900,-
		BARU Rp. 3.339.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2023
11.	PENSIUN TMT	1 April 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.511.200,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NURSIA	15-01-1962	26-04-1987	Nikah Tgl: 26-04-1987

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 3.339.400 : 1 = Rp. (dibulatkan) = Rp. 1.211.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atau anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA :

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

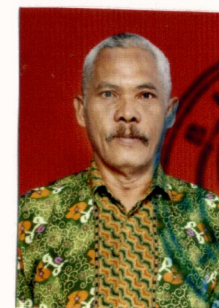
KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagai mana mestinya.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MAGAMU NO. 70 KELURAHAN KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 24 Februari 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00002/27206/AP/02/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-27206000001 Tanggal, 20 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	HAMZAH MATTALITTI, S.Pd
2.	NIP	197008011997021007
3.	TANGGAL LAHIR	1 Agustus 1970
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-10-2017
7.	MASA KERJA PENSIUN	26 Tahun 1 Bulan
8.	TANGGAL BERHENTI	Februari 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Maret 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 4.603.500
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.003.700

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SILPANA	04-09-1970	14-11-1999	Nikah Tgl: 14-11-1999

2. Anak

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ALFISAR MATTALITTI	01-05-2009	HAMZAH MATTALITTI / SILPANA	KANDUNG
2	MUHAMMAD FIKRI	18-10-2000	HAMZAH MATTALITTI / SILPANA	KANDUNG
3	ALFIAN MATTALITTI	09-10-2004	HAMZAH MATTALITTI / SILPANA	KANDUNG

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.992.275 : 1 = Rp. 1.165.910 (dibulatkan) = Rp. 1.659.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atau anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

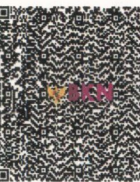
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA BANGKIR KEC. DAMPAL S. KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH



Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 10 Februari 2023

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00004/27206/AV/05/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000004 Tanggal, 2 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SAMSURYA, A.Ma.Pd
2.	NIP	196305081985121004
3.	TANGGAL LAHIR	8 Mei 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 4 Basi
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pembina/IV/a/ 01-04-2014
7.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 6 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 5.000.000,-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SALMIA	03-04-1967	07-09-1987	Nikah Tgl: 07-09-1987

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	YUNI KARTIKA	18-07-2000	SAMSURYA / SALMIA	AK
2	ZULFADILAH	07-12-2007	SAMSURYA / SALMIA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Dusun Flamboyan, Desa Kayulompa, Basidondo, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Mei 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00001/27206/AP/02/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : **PA-27206000002** Tanggal, **24 Januari 2023**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SAPRI, A. Md. Kep.
2.	NIP	196704081989111002
3.	TANGGAL LAHIR	8 April 1967
4.	JABATAN	Perawat Penyelia
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT Puskesmas Galang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Tingkat I/III/d/ 01-10-2009
7.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 4 Bulan
8.	TANGGAL BERHENTI	Februari 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Maret 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 4.508.600
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.387.600

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	JUMARNI	03-05-1975	28-08-1991	Nikah Tgl: 28-08-1991

2. Anak

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp. 3.381.450 : 1 = Rp. 1.197.015** (dibulatkan) = **Rp. 1.632.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah**.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Februari 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00003/27206/AV/03/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000003 Tanggal, **2 Maret 2023**.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	TAUFIK MAHMUD, S.Sos
2.	NIP	196504041998021001
3.	TANGGAL LAHIR	4 April 1965
4.	JABATAN	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Tingkat I/III/d/ 01-10-2021
7.	MASA KERJA PENSIUN	25 Tahun 3 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Mei 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 3.982.600.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.520.200.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HALIJAH UMAR	08-08-1981	12-07-2008	Nikah Tgl: 12-07-2008
2	NURHASMA	09-09-1982	03-07-2001	Cerai Tgl: 20-02-2008

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ALFIA RAHMA AL YAFI	24-01-2003	TAUFIK MAHMUD / NURHASMA	AK
2	SALWA SALSABILA AL-YAFI'	15-11-2005	TAUFIK MAHMUD / NURHASMA	AK
3	NURANNISA TAUFIK	07-05-2009	TAUFIK MAHMUD / HALIJAH UMAR	AK
4	SORAYA TAUFIK	09-12-2013	TAUFIK MAHMUD / HALIJAH UMAR	AK
5	MUHAMMAD KHADAFI TAUFIK	26-02-2016	TAUFIK MAHMUD / HALIJAH UMAR	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 3.982.600 : 2 = Rp. 796.500 (dibulatkan) = **Rp. 721.050** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. BORONG RAYA KEL. BITOWA MANGGALA KOTA MAKASSAR PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : **Tolitoli**
Pada tanggal : **3 Maret 2023**

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00006/27206/AP/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-27206000006 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	RATNAWATI, S.Pd
2.	NIP	196810231989072001
3.	TANGGAL LAHIR	23 Oktober 1968
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 1 Tambun
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-04-2019
7.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 6 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	4.898.100
11.	PENSIUN POKOK	3.685.800

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	KAHAR SAPARENG	06-08-1962	01-05-1990	Nikah Tgl: 01-05-1990

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari 4.898.100 : 1 = 1.763.316 (dibulatkan) = 1.767.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Kenari No. 16 RT.001, RW. 004, Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulteng.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 27 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di \$(valueTaspen);
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00002/27206/AZ/02/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000001 Tanggal, 24 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NISPU TOI, S.Pd
2.	NIP	196301161982072002
3.	TANGGAL LAHIR	16 Januari 1963
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KORWIL KECAMATAN BAOLAN
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2019
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-01-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 6 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500
		BARU Rp. 5.431.900
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Februari 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	GUFRAN LAKIBE	28-08-1954	05-06-1987	Meninggal Tgl: 29-07-

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.073.925 : 1 = Rp. 1.466.535 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

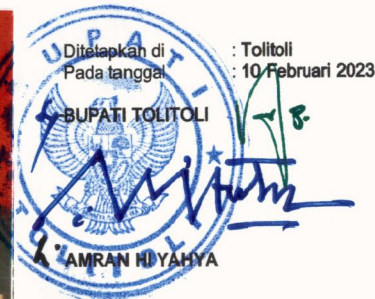
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MALINO RAYA 98 PERUMNAS
KELURAHAN BARU KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00002/27206/AV/02/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000002 Tanggal, 24 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	RAKHLI M
2.	NIP	196503112003121002
3.	TANGGAL LAHIR	11 Maret 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 1 Nalu
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Muda/III/a/ 01-04-2022
7.	MASA KERJA PENSIUN	26 Tahun 0 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2023
9.	PENSIUN TMT	1 April 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 3.305.700.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.157.100.-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ISMINARTI B. SALEMBA	25-02-1974	24-02-1998	Nikah Tgl: 24-02-1998

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH. RAISSYAH MUHJAN RAKHLI M	12-01-2008	RAKHLI M / ISMINARTI B. SALEMBA	KANDIDAT
2	ISLANANDA OLAN RAKHLI M	14-11-2015	RAKHLI M / ISMINARTI B. SALEMBA	KANDIDAT
3	MOH. IRHASH RAKHLI M	23-08-2000	RAKHLI M / ISMINARTI B. SALEMBA	KANDIDAT
4	REKA SABARI RAKHLI	23-05-1998	RAKHLI M / ISMINARTI B. SALEMBA	KANDIDAT

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 3.305.700 : 1 = Rp. 3.305.700** (dibulatkan) = **Rp. 1.197.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah kematian/pernikahan/kematian;
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. HI. HASAN LINGKUNGAN III KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 24 Februari 2023
BUPATI TOLITOLI
AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00004/27206/AP/07/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-27206000004 Tanggal, 30 Juni 2023.
- Memetapkan KESATU** : **MEMUTUSKAN:**
(1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ABD WAHAB, S PD
2.	NIP	196906201995121001
3.	TANGGAL LAHIR	20 Juni 1969
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pembina/IV/a/ 01-04-2007
7.	MASA KERJA PENSIUN	27 Tahun 7 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Juli 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	4.555.800
11.	PENSIUN POKOK	3.147.000

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	POERWATI SOEWONDO	22-05-1968	26-04-1997	Nikah Tgl: 26-04-1997

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	HAFIZATUL AMANAH	06-05-2002	ABD WAHAB / POERWATI SOEWONDO	AK
2	KHAIRUNNISA	06-02-2007	ABD WAHAB / POERWATI SOEWONDO	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari 4.555.800 : 1 = 1.640.088 (dibulatkan) = 1.649.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. Lanoni III, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 6 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di \$(valueTaspen);
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00001/27206/AZ/02/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000004 Tanggal, 20 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SUDIONO B DJUPANDANG
2.	NIP	196210091985121003
3.	TANGGAL LAHIR	9 Oktober 1962
4.	JABATAN	Guru Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Ogogasang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat VIII/b/01-10-2003 BARU Penata/III/c/ 01-10-2022
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.280.800,- BARU Rp. 4.461.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2022
11.	PENSIUN TMT	1 November 2022
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.346.800,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HAYANA	06-05-1964	10-04-1986	Nikah Tgl: 10-04-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ZULFIKAR	16-08-2004	SUDIONO B DJUPANDANG / HAYANA	KANDUNGAN

KEDUA :

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.461.800 : 1 = Rp. 1.615.300 (dibulatkan) = Rp. 1.615.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA MALOMBA KECAMATAN KALAMALU KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 24 Februari 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00001/27206/AZ/02/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000007 Tanggal, 24 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	KADRI, SH
2.	NIP	196503192007011020
3.	TANGGAL LAHIR	19 Maret 1965
4.	JABATAN	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Keuangan Dan Aset
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2019
		BARU Penata/III/c/ 01-03-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	21 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.665.900,-
		BARU Rp. 3.821.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	27 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2023
11.	PENSIUN TMT	1 April 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.585.100,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ERNAWATI	05-04-1970	03-06-1989	Nikah Tgl: 03-06-19

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ADRIUS R. AMIRUDIN	16-03-2001	KADRI / ERNAWATI	AK

- KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 3.821.000 : 1 = Rp. 1.379.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DUSUN PERINTIS DESA DUNGING, KECAMATAN DAKO PEMEAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 Februari 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00001/27206/AV/02/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-2720600001 Tanggal, 9 Februari 2023.
- MEMUTUSKAN** :
- KESATU** :
- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	FAMRIANA
2.	NIP	196505162014092001
3.	TANGGAL LAHIR	16 Mei 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI SEKOLAH
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 2 Nalu
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda/IIa/ 01-04-2021
7.	MASA KERJA PENSIIAN	27 Tahun 4 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
9.	PENSIIAN TMT	1 Juni 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.889.100.-
11.	PENSIIAN POKOK	Rp. 1.985.800.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	JUSRI USMAN	10-10-1965	21-06-1992	Nikah Tgl: 21-06-1992

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ATIKA HULJANNAH	22-08-2001	JUSRI USMAN / FAMRIANA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 2.889.100 : 1 = Rp. 1.040.000 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. SONA NO. 61 NOPI KEL. NALU BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Februari 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00128/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000137 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NORMAWATI
2.	NIP	196510081993032006
3.	TANGGAL LAHIR	8 Oktober 1965
4.	JABATAN	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2016 BARU Penata/III/c/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 6 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.150.100,- BARU Rp. 4.325.600,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.254.900,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

127

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.325.600 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan Rp. 0 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Kelapa I, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 27 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00110/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000118 Tanggal, 6 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	RINA WAHJUNI BANTILAN, S.Sos, M.Si
2.	NIP	196512291988112002
3.	TANGGAL LAHIR	29 Desember 1965
4.	JABATAN	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Pengembangan Pemuda
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina IV/a/01-04-2014 BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.847.300,- BARU Rp. 5.052.300,-
9.	MASA KERJA PENSUN	36 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.790.700,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SON	24-11-1967	29-06-1991	Cerai Tgl: 15-05-2009
2	KRISNA ANDANG KUNCORO JATI	31-10-1972	15-04-2021	Nikah Tgl: 15-04-2021

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOHAMMAD ALIF ABIZARD	16-06-2000	SON / RINA WAHJUNI BANTILAN	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.052.300 : 2 = Rp. 90. (dibulatkan) = Rp. 911.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Nuri I No. 2 Kel. Tuweley Kec. Baolan, Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 6 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00019/27206/AZ/04/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600023 Tanggal, 6 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ALFIAN TANGGULOUW
2.	NIP	196508011987031012
3.	TANGGAL LAHIR	1 Agustus 1965
4.	JABATAN	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Keluarga Berencana
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III d/01-10-2016
		BARU Pembina/IV/a/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSIUN TMT	1 September 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RINA SUMARYANI	28-09-1964	04-06-1983	Nikah Tgl: 04-06-1983

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ARDINAN TANGGULOUW	17-04-2003	ALFIAN TANGGULOUW / RINA SUMARYANI	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TADULAKO II NO. 49, KEL. PANGKALAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 11 April 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00018/27206/AZ/04/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600022 Tanggal, 31 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	HASNA D MAHMUD, S.Pd
2.	NIP	196305271986012006
3.	TANGGAL LAHIR	27 Mei 1963
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Madya - Tingkat Menengah
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2018
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-05-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-



- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ASRUL ANSARY	26-10-1953	07-06-1987	Meninggal Tgl: 22-07-

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.500 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : PERUMAHAN BTN NOPI BLOK C NO. 10, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 3 April 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00017/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600020 Tanggal, 17 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Dra YULIEN MANASA
2.	NIP	196307291998022001
3.	TANGGAL LAHIR	29 Juli 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 2 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2016
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	25 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.603.500,-
		BARU Rp. 4.798.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	25 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.066.200,-



- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Istri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HASANUDIN A LUWAS	09-11-1962	26-08-2016	Nikah Tgl: 26-08-2016

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.798.300 : 1 = Rp. 1.731.400 (dibulatkan) = Rp. 1.731.400 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. KEDONDONG NO. 3 B, KEL. TUWELI, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal : 20 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00016/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000021 Tanggal, 17 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Dra INGRANI
2.	NIP	196312011986032013
3.	TANGGAL LAHIR	1 Desember 1963
4.	JABATAN	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2014
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-12-2021
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSUN	35 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2021
11.	PENSUN TMT	1 Januari 2022
12.	PENSUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.500 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depannya sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. WR. SUPRATMAN NO. 52 KEL. BARU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 20 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00015/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000019 Tanggal, 17 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRS RAHMUDDIN	
2.	NIP	196504301992031013	
3.	TANGGAL LAHIR	30 April 1965	
4.	JABATAN	Camat Ogodeide	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Kecamatan Ogodeide	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2008
		BARU	Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 1 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.052.300,-
		BARU	Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	31 Tahun 2 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Mei 2023	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-	

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SASNI	26-10-1965	15-02-1992	Nikah Tgl: 15-02-1992

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.895.760 (dibulatkan) = **Rp. 1.902.800** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke belakang sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **LINGKUNGAN III KEL. TAMBUN, KEC. BAO KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 21 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00015/27206/AV/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000015 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ABLI
2.	NIP	196601042014091001
3.	TANGGAL LAHIR	4 Januari 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 2 Binontoan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda II/a/ 01-10-2020
7.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 6 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
9.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.632.400,-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

28

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	BASRIA	11-03-1972	16-05-1987	Nikah Tgl: 16-05-1987

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SANTRI	30-06-2001	ABLI / BASRIA	AK
2	ANDRYAN	14-05-2004	ABLI / BASRIA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.632.400 : 1 = Rp. 947.920 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

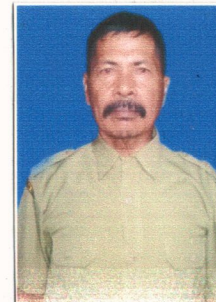
KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA BINONTOAN, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.

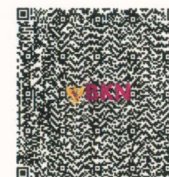


Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00001/27206/AZ/01/24

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6 dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000001 Tanggal, 11 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

PENERIMA PENSIUN :

1.	NAMA	RIDWAN, S. SOS	
2.	NIP	196605151989031011	
3.	TANGGAL LAHIR	15 Mei 1966	
4.	JABATAN	ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sekretariat Daerah	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	25 Agustus 2023	
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2016
		BARU	Pembina Utama Muda/IV/c/ 25-08-2023
8.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 1 Bulan	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.052.300
		BARU	Rp. 5.266.100

- KEDUA : Kepada SULEHA A. AKIB yang dinikahi pada tanggal 22-07-1991 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % x Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.895.796 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2023.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KE

- KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersa menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat menerima pensiun.
 2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang b bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mul berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarann dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai k perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KETUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Dusun Togoso, Desa Kalangkang Galang, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah. .



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 16 Januari 2024

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00014/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000018 Tanggal, 15 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SALMIA P.K. PONTOK
2.	NIP	196212081984122006
3.	TANGGAL LAHIR	8 Desember 1962
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 5 SONI
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2014
		BARU Pembina/IV/a/ 01-12-2022
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2022
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MOH. SALIM	31-01-1959	14-12-1984	Nikah Tgl: 14-12-1984

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungannya sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Dusun Mekar, Desa Paddumpu, Kecamatan Selatan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 17 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00013/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000016 Tanggal, 10 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	HALIMAH BANDUNG, S.Sos
2.	NIP	196504061986032019
3.	TANGGAL LAHIR	6 April 1965
4.	JABATAN	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bagian Kesejahteraan Rakyat
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2022
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.898.100,-
		BARU Rp. 5.105.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Mei 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.838.400,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RAHMAN BAKULU	07-07-1964	10-01-1988	Nikah Tgl: 10-01-19

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.105.300 : 1 = Rp. 1.850.100 (dibulatkan) = Rp. 1.850.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. R.A. KARTINI NO. 41, KEL. PAN. KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00012/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600009 Tanggal, 9 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	IKHSAN HALIM, S.Sos
2.	NIP	196308181990031007
3.	TANGGAL LAHIR	18 Agustus 1963
4.	JABATAN	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Inspektorat
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2020
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSUN	37 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSUN TMT	1 September 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

23

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	PATMAWATI MOHAMMAD JUSUF	11-06-1968	07-10-1988	Nikah Tgl: 07-10-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOHAMMAD FAUZY DERMAWAN	29-10-2001	IKHSAN HALIM / PATMAWATI MOHAMMAD JUSUF	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.500 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Baru, Kec. Baol, Kabupaten Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI

 AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00012/27206/AV/11/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-2720600012 Tanggal, 3 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	HARLINA S. KANOLI
2.	NIP	196511122014012001
3.	TANGGAL LAHIR	12 November 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 17 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur/III/c/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 6 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Desember 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.949.900.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MACHMUD S. RASAD	10-08-1942	10-11-1994	Meninggal Tgl: 23-01-2023

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.949.900 : 1 = Rp. 1.061.844 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depannya sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MOH. BANTIKAN , KEL. BARU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 13 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00011/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000013 Tanggal, 10 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Drs BUSRAN A.G. LAKUBA
2.	NIP	196307291991031004
3.	TANGGAL LAHIR	29 Juli 1963
4.	JABATAN	Pamong Belajar Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2018
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HADIYAT KATIM	11-07-1963	21-06-1987	Meninggal Tgl: 23-02-

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungannya sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. JEND. SUTOYO NO. 24 A KEL. PANJARAN KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00011/27206/AV/09/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-2720600011 Tanggal, 30 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	JUFRIADI
2.	NIP	196505172014011002
3.	TANGGAL LAHIR	17 Mei 1965
4.	JABATAN	GURU SD
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Lutungan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda Tingkat I/II/b/ 01-10-2020
7.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 0 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.830.200.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800.-



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SALMAWATI	15-08-1966	01-12-1991	Nikah Tgl: 01-12-1991

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ZULFIKAR RIZKI RAMANDA	02-01-1999	JUFRIADI / SALMAWATI	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.830.200 : 1 = Rp. 1.018.800 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

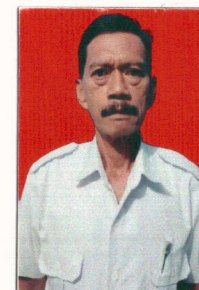
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : BTN NOPI BLOK E NO. 05 E, KEL. NALU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.

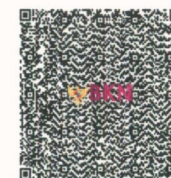


Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00010/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600014 Tanggal, 10 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Drs SUDIRMAN D
2.	NIP	196305021993031009
3.	TANGGAL LAHIR	2 Mei 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri Satu Atap Malangga
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2020
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-05-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,-
		BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	AMNANG	25-11-1967	19-10-1995	Nikah Tgl: 19-10-1995

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	NUR FATWAINAYAH	21-03-2004	SUDIRMAN D / AMNANG	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 5.266.100 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan akan diteruskan kepada anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan yang baru sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. Durian No. 25, Desa Lalos, Kec. Galang, Kabupaten Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00010/27206/AV/08/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000010 Tanggal, 1 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	AISA MUHAMMAD SAIDE
2.	NIP	196507252002112001
3.	TANGGAL LAHIR	25 Juli 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Kecamatan Baolan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Muda Tingkat I/III/b/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA PENSUN	27 Tahun 4 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
9.	PENSUN TMT	1 Agustus 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 3.781.400.-
11.	PENSUN POKOK	Rp. 2.587.700.-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MUHLIS	24-05-1984	22-07-2003	Nikah Tgl: 22-07-2003

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	HILMAN HARIWIJAYA	06-01-2004	MUHLIS / AISA MUHAMMAD SAIDE	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 3.781.400 : 1 = Rp. 1.366.200 (dibulatkan) = Rp. 1.366.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

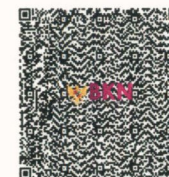
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. HI. HASAN NO. 33 KELURAHAN NERAMBA KECAMATAN BAOLAN, KABUPATEN TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 2 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00009/27206/AZ/03/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000012 Tanggal, 10 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	dr. ST MUSTAEJA, M.Kes
2.	NIP	196305101998032001
3.	TANGGAL LAHIR	10 Mei 1963
4.	JABATAN	Dokter Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT Puskesmas Kota
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Utama Muda/IV/c/01-10-2013
		BARU Pembina Utama Madya/IV/d/ 01-05-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.105.300,-
		BARU Rp. 5.321.200,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	28 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.764.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ADJIMAIN LATEREY	23-10-1963	08-12-1994	Nikah Tgl: 08-12-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ANDI TENRI RAHMADINA	06-10-2004	ADJIMAIN LATEREY / ST MUSTAEJA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.321.200** : 1 = **Rp. 1.918.800** (dibulatkan) = **Rp. 1.918.800** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. RAJAWALI NO. 08, KEL. TUWELI, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Maret 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00009/27206/AV/07/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000009 Tanggal, 7 Juli 2023.

Menetapkan :
KESATU

- MEMUTUSKAN :
- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SURIATI TUNGGENG
2.	NIP	196507092014092001
3.	TANGGAL LAHIR	9 Juli 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 2 Ogomoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda Tingkat I/II/b/ 01-04-2019
7.	MASA KERJA PENSIUN	18 Tahun 9 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.743.800.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NURDIN MALADJONG	07-08-1964	30-11-1987	Nikah Tgl: 30-11-1987

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.743.800 : 1 = Rp. 987.720 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN I, DESA OGOMOLI, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00008/27206/AV/07/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000008 Tanggal, 6 Juli 2023.
- Menetapkan KESATU : 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

MEMUTUSKAN :

1.	NAMA	DARMIN, A.Ma.Pd
2.	NIP	196309171985121003
3.	TANGGAL LAHIR	17 September 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 5 Binontoan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pembina/IV/a/ 01-04-2013
7.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 10 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 5.000.000.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MARYAM	22-02-1968	29-01-1985	Meninggal Tgl: 24-06-2013

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	NURFITRI D. BAROPO	03-11-2005	DARMIN / MARYAM	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA LAKEA I, KECAMATAN LAKEA, KABUPATEN BUOL, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 7 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00091/27206/AZ/10/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600099 Tanggal, 10 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NURLELA A.M. TIMUMUN
2.	NIP	196511091994032010
3.	TANGGAL LAHIR	9 November 1965
4.	JABATAN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2014
		BARU Penata/III/c/ 01-11-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.415.600,-
		BARU Rp. 4.602.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	29 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Desember 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.451.800,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	YANTO	29-07-1977	14-03-2005	Nikah Tgl: 14-03-2005

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH. FARID KAUSAR	28-12-2005	YANTO / NURLELA A.M. TIMUMUN	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 4.602.400 : 1 = Rp. 1.656.900 (dibulatkan) = Rp. 1.656.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kekeliruan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Sona Nopi No. 18, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00090/27206/AZ/10/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000095 Tanggal, 4 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	HARIANTO
2.	NIP	196511021992031007
3.	TANGGAL LAHIR	2 November 1965
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2012 BARU Penata/III/c/ 01-11-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 8 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.023.300,- BARU Rp. 4.193.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	31 Tahun 9 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Desember 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.149.800,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SUHARTI	22-07-1963	16-12-1990	Nikah Tgl: 16-12-1990

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.193.500 : 1 = Rp. 1.508.700 (dibulatkan) = Rp. 1.518.000** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undangan.

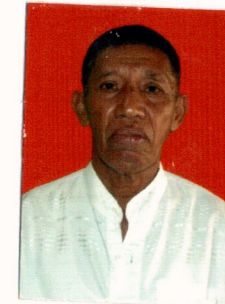
KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kekeliruan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. BANDAR UDARA NO. 56, KALANGKANGAN, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 Oktober 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00089/27206/AZ/10/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600094 Tanggal, 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRA JUMRAH
2.	NIP	196512311993032034
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1965
4.	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Pemasaran Pariwisata
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2005 BARU Pembina/IV/a/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.650.600,- BARU Rp. 4.847.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.645.200,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	AGUS MUHTAR	16-08-1966	23-03-1994	Nikah Tgl: 23-03-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUHAMMAD REZA MAHENDRA AGUS	11-08-1999	AGUS MUHTAR / JUMRAH	AK

KEDUA :

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.847.300 : 1 = Rp. 1.745.300 (dibulatkan) = Rp. 1.745.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MOH. NASIR , DESA OGOMOLI, GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 15 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00087/27206/AZ/10/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000093 Tanggal, 4 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ASLIN D ADJUD
2.	NIP	196311231983072002
3.	TANGGAL LAHIR	23 November 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 5 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-04-2012 BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-11-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,- BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Desember 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ABD MALIK	10-09-1966	09-10-1997	Nikah Tgl: 09-10-1997

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SELA SELVIA M. SOEWARNO	13-06-1999	ABD MALIK / ASLIN D ADJUD	AK
2	WINDI NURANISA	07-09-2003	ABD MALIK / ASLIN D ADJUD	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.200 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. HASANUDDIN NO. 05, KEL. BARU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 Oktober 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00086/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000090 Tanggal, 22 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	AHMAD BASTIAN NUR
2.	NIP	196311141986071001
3.	TANGGAL LAHIR	14 November 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 3 Bambapula
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata/III/c/01-04-2017 BARU Penata Tingkat I/III/d/ 01-11-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.602.400,- BARU Rp. 4.797.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Desember 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.597.800,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NURHIDAYAH	28-10-1974	04-08-1988	Nikah Tgl: 04-08-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ARFANI	25-05-1999	AHMAD BASTIAN NUR / NURHIDAYAH	AK
2	PUTRI	25-05-2003	AHMAD BASTIAN NUR / NURHIDAYAH	AK
3	FATIYAH NUR	31-01-2016	AHMAD BASTIAN NUR / NURHIDAYAH	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.797.000 : 1 = Rp. 1.727.000 (dibulatkan) = Rp. 1.727.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke belakang sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN IV SUKA DAMAI DUSUN. BAMBAP DESA BAMBAPULA, KEC. DAMPAL UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 26 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00085/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000087 Tanggal, 22 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	OKTAVIANUS WESA, SP
2.	NIP	196510031991021004
3.	TANGGAL LAHIR	3 Oktober 1965
4.	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2015 BARU Pembina/IV/a/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 Tahun 8 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.370.900,- BARU Rp. 4.555.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 Tahun 9 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.422.300,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.555.800 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan Rp. 0 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:**
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. WOLTER MONGINSIDI, KEL. NALU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00084/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000089 Tanggal, 22 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DAENG MAMUDJI, A.Ma.Pd
2.	NIP	196310011984121008
3.	TANGGAL LAHIR	1 Oktober 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 1 Basi
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2012 BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,- BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	KISMAWATI	09-09-1974	27-08-1993	Nikah Tgl: 27-08-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH NAUFAL ARUF	10-05-2005	DAENG MAMUDJI / KISMAWATI	AK
2	ARINIL AMRU	12-07-2010	DAENG MAMUDJI / KISMAWATI	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.200 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN III BASI, DESA BASI, KEC. BASIDODI, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00083/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000088 Tanggal, 22 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MARTHIN LUTHEREV MUMEKH
2.	NIP	196510311994031008
3.	TANGGAL LAHIR	31 Oktober 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2019 BARU Penata/III/c/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.150.100,- BARU Rp. 4.325.600,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.254.900,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	INTAN	11-04-1971	11-10-1997	Nikah Tgl: 11-10-1997

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	THIENY H.I MUMEKH	04-06-2000	MARTHIN LUTHEREV MUMEKH / INTAN	AK
2	AGUNG VIAONE MUMEKH	19-04-2003	MARTHIN LUTHEREV MUMEKH / INTAN	AK
3	ANNISA RAMADHANI MUMEKH	08-09-2008	MARTHIN LUTHEREV MUMEKH / INTAN	AK
4	MARGARETH MUMEKH	24-01-2012	MARTHIN LUTHEREV MUMEKH / INTAN	AK
5	ADHELIA RHOLINE MUMEKH	09-07-2014	MARTHIN LUTHEREV MUMEKH / INTAN	AK

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.325.600 : 1 = Rp. 1.559.760 (dibulatkan) = Rp. 1.559.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA :

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke belakang sebagaimana mestinya.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN LOIGI, DESA KALANGKANGAN , GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00081/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000092 Tanggal, 22 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	TAHIRA, A.Md.Kep
2.	NIP	196511041989032011
3.	TANGGAL LAHIR	4 November 1965
4.	JABATAN	Perawat Penyelia
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2013 BARU Pembina/IV/a/ 01-11-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 8 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.508.600,- BARU Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 9 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Desember 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.527.200,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

88

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HUSEN HI SYAMSUDDIN	12-08-1959	20-06-1992	Nikah Tgl: 20-06-1992

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. 1.691.688 (dibulatkan) = Rp. 1.704.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke belakang sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MALATUANG NO. 56, KEL. TUWELEY, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 26 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00080/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000086 Tanggal, 25 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ANHAR, SE
2.	NIP	196410101993031015
3.	TANGGAL LAHIR	10 Oktober 1964
4.	JABATAN	PERENCANA PEMBANGUNAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Utama Muda/IV/c/01-04-2012
		BARU Pembina Utama Madya/IV/d/ 01-09-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 6 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.266.100,-
		BARU Rp. 5.488.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.129.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

87

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SITTI MU'MINANG HI MOH. YAHYA	07-10-1970	06-09-1994	Nikah Tgl: 06-09-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	REZKY AMELIA A. DG. MALLAWA	01-02-2004	ANHAR / SITTI MU'MINANG HI MOH. YAHYA	AK

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.488.800 : 1 = Rp. 1.978.200 (dibulatkan) = Rp. 1.985.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

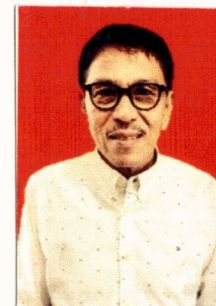
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. BANGAU NO. 17, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH .



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00078/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000084 Tanggal, 1 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	FARI HARINI, S.Sos
2.	NIP	196511301992032004
3.	TANGGAL LAHIR	30 November 1965
4.	JABATAN	ANALIS PROGRAM PENYULUHAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT. BALAI PENYULUH PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2016
		BARU Pembina/IV/a/ 01-11-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 8 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.370.900,-
		BARU Rp. 4.555.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	31 Tahun 9 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Desember 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.422.300,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ISMAIL	23-12-1973	03-03-2007	Nikah Tgl: 03-03-2007

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.555.800 : 1 = Rp. 1.640.280 (dibulatkan) = Rp. 1.649.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kekeliruan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. YOS SUDARSO, KEL. SIDOARJO, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00077/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000081 Tanggal, 29 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	AHMAD DUNGGIO, S.Pd
2.	NIP	196307141988031008
3.	TANGGAL LAHIR	14 Juli 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 24 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2021 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,- BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	35 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	JAHRA HIODA	09-05-1967	03-01-1993	Meninggal Tgl: 09-11-20

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SATRIANI A. DUNGGIO	17-05-1999	AHMAD DUNGGIO / JAHRA HIODA	AK
2	DEWI APRIANI DUNGGIO	14-04-2001	AHMAD DUNGGIO / JAHRA HIODA	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.896.360 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarkan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : KOMPLEKS PERUMAHAN GURU, KEL. B. KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00076/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000082 Tanggal, 31 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	JAFAR, S.A.P
2.	NIP	196510051986031039
3.	TANGGAL LAHIR	5 Oktober 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI KEGIATAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2021
		BARU Pembina/IV/a/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 7 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.370.900,-
		BARU Rp. 4.555.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 8 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.422.300,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SAHARUMI	15-08-1973	13-08-2000	Nikah Tgl: 13-08-2000

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ASMAUL HUSNA	13-11-2002	JAFAR / SAHARUMI	AK
2	AL-HASNI	10-02-2004	JAFAR / SAHARUMI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.555.800** : 1 = **Rp. 1.649.500** (dibulatkan) = **Rp. 1.649.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

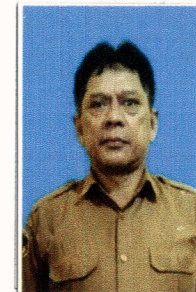
KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. MAGAMU NO. 43, KEL. BARU, KEC. BAKALAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00075/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000083 Tanggal, 31 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MANSUR J HUNALO
2.	NIP	196510221989031005
3.	TANGGAL LAHIR	22 Oktober 1965
4.	JABATAN	Perawat Penyelia
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT Puskesmas Kombo
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2018 BARU Pembina/IV/a/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 7 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.508.600,- BARU Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 8 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.527.200,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ROSNAWATI	10-07-1975	19-03-1996	Nikah Tgl: 19-03-1996

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	IRWAN M. HUNALO	04-05-2000	MANSUR J HUNALO / ROSNAWATI	AK
2	WULANRIANTI M HUNALO	01-06-2014	MANSUR J HUNALO / ROSNAWATI	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. 1.691.680 (dibulatkan) = Rp. 1.704.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. KH. WAHID HASYIM, KEL. BARU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00074/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600080 Tanggal, 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	KAMARUDIN LAINDJONG, S.Pd
2.	NIP	196309071984031006
3.	TANGGAL LAHIR	7 September 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 3 Tolitoli Utara
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2011 BARU Pembina/IV/a/ 01-09-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,- BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	39 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	PITA S SIMBOGOLO	24-06-1992	15-09-2013	Nikah Tgl: 15-09-2013
2	SUPARMIN	14-04-1969	24-09-1992	Meninggal Tgl: 03-06-2013

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	DEWI PUSPITA SEPTIANI	08-09-2005	KAMARUDIN LAINDJONG / SUPARMIN	AK
2	ALIF SAPUTRA K LAINDJONG	24-04-2015	KAMARUDIN LAINDJONG / PITA S SIMBOGOLO	AK
3	ALFIANA K LAINDJONG	13-12-2016	KAMARUDIN LAINDJONG / PITA S SIMBOGOLO	AK

KEDUA :

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 2 = Rp. 900.000 (dibulatkan) = Rp. 900.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA :

- Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA LAULALANG, KEC. TOLITOLI UTARA, TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00073/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000078 Tanggal, 16 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DAHRI N SULEMAN
2.	NIP	196504152003121003
3.	TANGGAL LAHIR	15 April 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI SARANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Keuangan Dan Aset
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda/III/a/01-04-2020
		BARU Penata Muda Tingkat I/III/b/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	20 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.517.200,-
		BARU Rp. 3.665.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	25 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Mei 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.311.200,-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	VIAYANTIMALA	23-12-1968	16-12-1998	Nikah Tgl: 16-12-1998

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	AYU NUR ILMA	04-05-2000	DAHRI N SULEMAN / VIAYANTIMALA	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 3.665.900 : 1 = Rp. 1.319.820 (dibulatkan) = Rp. 1.324.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : BTN Nopi, Blok E No. 16, Kel. Nalu, Kec. Bontomatene, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00072/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000079 Tanggal, 22 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	TUNGOLI POU, S.Pd.
2.	NIP	196508151986021013
3.	TANGGAL LAHIR	15 Agustus 1965
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Korwil Kecamatan Dampal Utara
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2005 BARU Pembina/IV/a/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 6 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,- BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSIUN TMT	1 September 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	JAMILA	09-09-1969	22-10-1993	Nikah Tgl: 22-10-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH. RIFKI GUNAWAN	22-07-2004	TUNGOLI POU / JAMILA	AK
2	SAFIRA LESTARI	15-06-2009	TUNGOLI POU / JAMILA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Moh. Saleh KM.4 Kelurahan Sidoarjo, Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00070/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000074 Tanggal, 4 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	WELEM BUTTU MAKIWAN, S.Pd
2.	NIP	196312311985121023
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 2 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2019 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,- BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

78

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	BEATRIX TUMBA SARANGA	13-12-1968	05-01-1993	Nikah Tgl: 05-01-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.500 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. DAUD LAPAU LRG. 1 NO. 2, KEL. TUWELI, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00069/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000077 Tanggal, 9 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MARYAM NGGAI, S.Pd.SD
2.	NIP	196310051989072002
3.	TANGGAL LAHIR	5 Oktober 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 10 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2020
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,-
		BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	35 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Istri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RASID MAHMUD	08-09-1966	03-02-1994	Nikah Tgl: 03-02-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	TRI WAHYU	16-10-2001	RASID MAHMUD / MARYAM NGGAI	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.896.360 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kekeliruan tersebut sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MADAKO NO. 8 B, KEL. BARU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00068/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000076 Tanggal, 8 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DJAMIAT DAMRAH, S.Pd
2.	NIP	196310101984121014
3.	TANGGAL LAHIR	10 Oktober 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 1 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2020 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,- BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HAYATI H SABUNGE	03-04-1966	31-08-1988	Nikah Tgl: 31-08-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.500 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

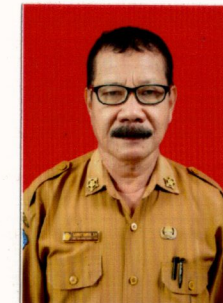
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MOH. SAID NO. 69, KEL. BARU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00067/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000069 Tanggal, 3 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- PERTAMA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NUR DODA, SE
2.	NIP	196510121991032009
3.	TANGGAL LAHIR	12 Oktober 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASIAN UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KORWIL KECAMATAN DONDO
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2022 BARU Pembina/IV/a/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 Tahun 7 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.370.900,- BARU Rp. 4.555.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 Tahun 8 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.422.300,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	IBRAHIM M. TANDESA	05-01-1959	22-02-1987	Meninggal Tgl: 20-05-201

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH ELSON I.M. TANDESA	13-01-2003	IBRAHIM M. TANDESA / NUR DODA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.555.800 : 1 = Rp. 1.640.280 (dibulatkan) = Rp. 1.649.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA TINABOGAN, KEC. DONDO, TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 7 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00066/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000068 Tanggal, 1 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- PERTAMA** : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	HALIM H SURAT, A.Ma.Pd
2.	NIP	196310181985121001
3.	TANGGAL LAHIR	18 Oktober 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 MALALA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2011 BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,- BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SRIULAN T. MULUK	15-11-1966	11-01-1989	Nikah Tgl: 11-01-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SURIANI	07-09-2002	HALIM H SURAT / SRIULAN T. MULUK	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.200 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undang-undang.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN SIGINTI, DESA MALALA, KEC. DOMPU, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 7 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00065/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000073 Tanggal, 4 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- PERTAMA** : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SARAWIYAH
2.	NIP	196510151986032019
3.	TANGGAL LAHIR	15 Oktober 1965
4.	JABATAN	Pustakawan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Pengolahan, Layanan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2009
		BARU Pembina/IV/a/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 7 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 8 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RIDWAN	07-06-1961	09-01-1986	Nikah Tgl: 09-01-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. DURIAN NO. 14 TANAH ABANG RT. II, RW. 001 KEL. TUWELEY, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 7 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00064/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000071 Tanggal, 4 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MASNIA SALEHE
2.	NIP	196508151991022003
3.	TANGGAL LAHIR	15 Agustus 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Sarana Prasarana Dan Kelembagaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2013 BARU Penata/III/c/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 Tahun 6 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.023.300,- BARU Rp. 4.193.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSIUN TMT	1 September 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.149.800,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	IR. SUROSO	08-06-1959	08-08-1991	Meninggal Tgl: 07-03-2019

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUHAMMAD AGUNG MUBARAK	03-07-2000	IR. SUROSO / MASNIA SALEHE	AK

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.193.500 : 1 = Rp. 1.508.550 (dibulatkan) = Rp. 1.518.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke belakang sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. LANONI NO. 51 LEMBAH KEL. BARU, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 7 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00063/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000072 Tanggal, 4 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ADJIS DULLAH
2.	NIP	196309181984121006
3.	TANGGAL LAHIR	18 September 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 3 Bambapun
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2006 BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-09-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,- BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MUSAROFAS LASAMA	12-12-1963	27-10-1985	Nikah Tgl: 27-10-1985

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.200 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kekeliruan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TRANS SULAWESI NO. 4 DESA BAMPANG KEC. DONDO KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 7 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00062/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000070 Tanggal, 4 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MOHAMAD YASIN, SKM
2.	NIP	196510281987031017
3.	TANGGAL LAHIR	28 Oktober 1965
4.	JABATAN	Sanitarian Penyelia
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT Puskesmas Dondo
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2009 BARU Pembina/IV/a/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 7 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.650.600,- BARU Rp. 4.847.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 8 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.645.200,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	TAMARA MOH ARSYAD	12-11-1968	23-01-1991	Nikah Tgl: 23-01-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.847.300 : 1 = Rp. 1.745.300 (dibulatkan) = Rp. 1.745.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarkan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke depan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN BARUGA, DESA TINABOGAN, DONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 7 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00061/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000067 Tanggal, 25 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	BARTA A TAUHID
2.	NIP	196508311985121001
3.	TANGGAL LAHIR	31 Agustus 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 1 Nalu
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda/III/a/01-04-2005
		BARU Penata Muda Tingkat I/III/b/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 8 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.236.400,-
		BARU Rp. 4.415.600,-
9.	MASA KERJA PENSUN	37 Tahun 9 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSUN TMT	1 September 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.311.700,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SRI TITIN	26-10-1964	21-04-1983	Nikah Tgl: 21-04-1983

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ALDZAIRAH B TAUHID	02-01-2003	BARTA A TAUHID / SRI TITIN	AK
2	ZEFILDA	14-07-2006	BARTA A TAUHID / SRI TITIN	AK
3	MOH IKSAL B TAUHID	23-03-2010	BARTA A TAUHID / SRI TITIN	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.415.600 : 1 = Rp. 1.589.760 (dibulatkan) = Rp. 1.589.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke belakang sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 142. A, NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 31 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00060/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000066 Tanggal, 25 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SAJUTI, A.Ma.Pd
2.	NIP	196309091985121005
3.	TANGGAL LAHIR	9 September 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Simatang Sabang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2011
		BARU Pembina/IV/a/ 01-09-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NURMI	03-12-1965	25-06-1988	Nikah Tgl: 25-06-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SOPYAN S. BAHARU	28-09-2003	SAJUTI / NURMI	AK

KEDUA :

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA :

- Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT :

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : PULAU LINGAYAN, DESA ODOTUA, KECAMATAN DAMPAL UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 31 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00059/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000065 Tanggal, 25 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MEITY AGUSTIN YUSTI TARORE
2.	NIP	196508031988032013
3.	TANGGAL LAHIR	3 Agustus 1965
4.	JABATAN	TATA USAHA SEKOLAH
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP NEGERI 1 TOLITOLI UTARA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2012
		BARU Penata/III/c/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.280.800,-
		BARU Rp. 4.461.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	35 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSIUN TMT	1 September 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.346.800,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	DANIEL FALENTINUS DANNY TENGES	14-02-1961	30-06-1988	Nikah Tgl: 30-06-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	LEO GREGORIANUS TENGES	26-11-2002	DANIEL FALENTINUS DANNY TENGES / MEITY AGUSTIN YUSTI TARORE	AK

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.461.800 : 1 = Rp. 1.609.040 (dibulatkan) = Rp. 1.615.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TADULAKO NO. 193, DESA LAULALAKA, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 31 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00058/27206/AZ/08/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000064 Tanggal, 24 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SINAWITJE TEMPONE, S.Pd
2.	NIP	196310201986012006
3.	TANGGAL LAHIR	20 Oktober 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 3 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2021
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSUN	37 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSUN TMT	1 November 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	JACOBUS RADING, S.PD	31-10-1959	24-09-2010	Meninggal Tgl: 20-11-2023

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA :

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.500 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan ke belakang sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MERPATI NO. 26 KEL. TUWELEY, BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00057/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600063 Tanggal, 18 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SUWADI, SP
2.	NIP	196308071987031025
3.	TANGGAL LAHIR	7 Agustus 1963
4.	JABATAN	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2019
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSUN	41 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSUN TMT	1 September 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SANABE R H. KAO	12-12-1969	30-04-1985	Nikah Tgl: 30-04-1985

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.400 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA :

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA BAMBAPULA, KECAMATAN DAMPA UTARA, KABUPATEN TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 24 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00056/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000062 Tanggal, 20 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MASNUN A MAHIR, A.Ma.Pd
2.	NIP	196307121983071001
3.	TANGGAL LAHIR	12 Juli 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 1 Ogomoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2011
		BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,-
		BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ROHANI A TANGAHU	12-12-1965	02-05-1986	Nikah Tgl: 02-05-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUH ILHAM	12-01-2006	MASNUN A MAHIR / ROHANI A TANGAHU	AK
2	ANDIKA SAPUTRA	09-08-2009	MASNUN A MAHIR / ROHANI A TANGAHU	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.100 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. HANJALA, DESA NALU, KEC. BAOLAN, KABUPATEN TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGGARA.



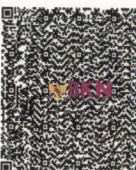
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 21 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00055/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000061 Tanggal, 20 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ABDULLAH, S.Sos
2.	NIP	196508171993031014
3.	TANGGAL LAHIR	17 Agustus 1965
4.	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2009
		BARU Pembina/IV/a/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	25 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.237.500,-
		BARU Rp. 4.416.700,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSIUN TMT	1 September 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.317.500,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SUKMAWATI	03-07-1974	15-11-1995	Cerai Tgl: 12-07-2012
2	MASRAMTY	03-01-1979	29-05-2013	Nikah Tgl: 29-05-2013

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ZULFIQRAN	07-04-2001	ABDULLAH / SUKMAWATI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.416.700 : 2 = Rp. 795.000 (dibulatkan) = Rp. 797.400 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. DAPALAK LINGKUNGAN III, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 21 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00054/27206/AZ/07/23

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000059 Tanggal, 18 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	KUNHADI, SP
2.	NIP	196310241987031005
3.	TANGGAL LAHIR	24 Oktober 1963
4.	JABATAN	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2021 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,- BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	41 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

atan:

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ERNI TOLOGANA	15-03-1964	10-01-1986	Nikah Tgl: 10-01-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA LALOS, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 21 Juli 2023

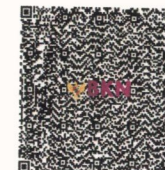
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00051/27206/AZ/07/23

TENTANG

**PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI**

- menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000057 Tanggal, 18 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : 1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ADRIAN LAADJIM, S.Sos
2.	NIP	196509181989031015
3.	TANGGAL LAHIR	18 September 1965
4.	JABATAN	Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-04-2014 BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-09-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 6 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.699.300,- BARU Rp. 4.898.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.685.800,-

atan:

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

omasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	YUS'IRA	22-09-1973	17-11-1993	Nikah Tgl: 17-11-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.898.100 : 1 = Rp. 1.763.316 (dibulatkan) = Rp. 1.767.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MERPATI NO. 40, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



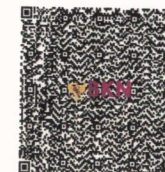
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 20 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00049/27206/AZ/07/23

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000053 Tanggal, 5 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	JASMADI, S.Pd
2.	NIP	196509151985121001
3.	TANGGAL LAHIR	15 September 1965
4.	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Korwil Kecamatan Dako Pemea
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2006
		BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-09-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,-
		BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

atan:

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SITTI HADIJAH	01-04-1966	28-11-1987	Meninggal Tgl: 13-05-2012

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ELIS SRIAPRILIA	01-04-2000	JASMADI / SITTI HADIJAH	AK
2	NOVA OKTAVIANA	14-10-2002	JASMADI / SITTI HADIJAH	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.140 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN LOIGI, DESA KALANGKANGAN, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Juli 2023

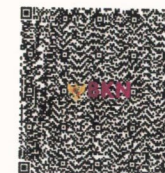
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00048/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600055 Tanggal, 7 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MASTIA M BASIMAN, S.Pd
2.	NIP	196307291984032005
3.	TANGGAL LAHIR	29 Juli 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 1 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2020
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	39 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

atan:
ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SUWANDI	04-06-1962	09-08-1987	Nikah Tgl: 09-08-1987

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. ANOA NO. 08, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Juli 2023

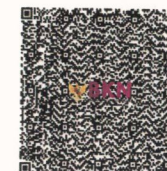
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00047/27206/AZ/07/23

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000054 Tanggal, 7 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SITTI HALIPAH, SE
2.	NIP	196507011986022006
3.	TANGGAL LAHIR	1 Juli 1965
4.	JABATAN	Pustakawan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Pengolahan, Layanan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2015 BARU Pembina/IV/a/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,- BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

catatan:
U ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
formasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SYAMSUDIN	16-08-1963	03-10-1983	Nikah Tgl: 03-10-1983

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ZULHAQ MUHAMMAD	20-07-2000	SYAMSUDIN / SITTI HALIPAH	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MT HARYONO, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



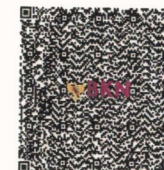
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00046/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000043 Tanggal, 19 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	RATNA	
2.	NIP	196507041986032026	
3.	TANGGAL LAHIR	4 Juli 1965	
4.	JABATAN	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Seksi Kesejahteraan Sosial	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Tingkat I/III/d/01-04-2014
		BARU	Pembina/IV/a/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 4 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.797.000,-
		BARU	Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 5 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-	

Salinan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MOH HANAFI BAKARI	28-04-1964	27-03-1988	Nikah Tgl: 27-03-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA TINABOGAN KEC. DONDO KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



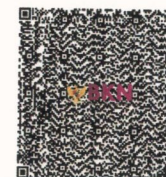
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Juli 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00045/27206/AZ/07/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- erhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600052 Tanggal, 4 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- tapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	AGUS AMBOMASSE, SH
2.	NIP	196508082001071001
3.	TANGGAL LAHIR	8 Agustus 1965
4.	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2012 BARU Pembina/IV/a/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	22 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.108.100,- BARU Rp. 4.281.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	22 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSIUN TMT	1 September 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.373.600,-

n:
E No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
asi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
nen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HERLINA KADIR	23-01-1981	21-04-2014	Nikah Tgl: 21-04-2014
2	A. AGUSTINA	10-12-1965	15-04-1999	Meninggal Tgl: 11-03-2001

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MEGA AGUSTINA	09-03-2001	AGUS AMBOMASSE / A. AGUSTINA	AK
2	SYIFA QALBI AGUS	24-05-2015	AGUS AMBOMASSE / HERLINA KADIR	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.281.800 : 2 = Rp. 770.724 (dibulatkan) = Rp. 776.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MOH. ABBAS NO. 27, KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Juli 2023

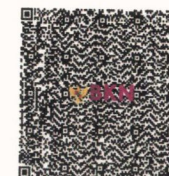
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00042/27206/AZ/06/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600044 Tanggal, 19 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	FATMAWATI IBRAHIM
2.	NIP	196510191987032009
3.	TANGGAL LAHIR	19 Oktober 1965
4.	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2014 BARU Pembina/IV/a/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 7 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.650.600,- BARU Rp. 4.847.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 8 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.645.200,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ASNUN	26-07-1966	11-05-1990	Nikah Tgl: 11-05-1990

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.847.300 : 1 = Rp. 1.745.028 (dibulatkan) = Rp. 1.745.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MALATUANG NO. 47 KEL. TUWELEY KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 26 Juni 2023

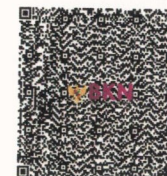
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00041/27206/AZ/06/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000048 Tanggal, 19 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SITTI SUHARNI, S.Pd.SD
2.	NIP	196311241986022003
3.	TANGGAL LAHIR	24 November 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 2 Bajugan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2022
		BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-11-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,-
		BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Desember 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

Salinan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RIDWAN	08-08-1970	07-10-1989	Nikah Tgl: 07-10-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	HERVITO TRI PRAYOGA	10-07-2003	RIDWAN / SITTI SUHARNI	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.140 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN BONTU BUAYA, DESA BAJUGAN, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 26 Juni 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00039/27206/AZ/06/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

mbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- erhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000047 Tanggal, 19 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- apkan :
AMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ANSJAR
2.	NIP	196508201998031005
3.	TANGGAL LAHIR	20 Agustus 1965
4.	JABATAN	TEKNISI AIR
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda/III/a/01-10-2020
		BARU Penata Muda Tingkat I/III/b/ 01-08-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	23 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.627.900,-
		BARU Rp. 3.781.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	35 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSIUN TMT	1 September 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.837.800,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	IRAWATI	16-02-1970	24-08-1986	Nikah Tgl: 24-08-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 3.781.400 : 1 = Rp. 1.361.304 (dibulatkan) = Rp. 1.366.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. VETERAN, KELURAHAN BARU, KECAMATAN BAOLAN, KABUPATEN TOLITOLI, PROVINSI SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 26 Juni 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00038/27206/AZ/06/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600042 Tanggal, 18 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- etapkan :
TAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ANDI ALAMUDDIN, S. Ag
2.	NIP	196507181993031008
3.	TANGGAL LAHIR	18 Juli 1965
4.	JABATAN	Pustakawan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2011
		BARU Pembina/IV/a/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	25 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.237.500,-
		BARU Rp. 4.416.700,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.317.500,-

52
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HADIJAH B RIDWAN	31-12-1967	11-12-2002	Nikah Tgl: 11-12-2002

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	A. MUHAMMAD ASRUL EKA SAPUTRA	12-09-2003	ANDI ALAMUDDIN / HADIJAH B RIDWAN	AK
2	A. FAUZIAH KHAIRUNNISSA	15-03-2006	ANDI ALAMUDDIN / HADIJAH B RIDWAN	AK
3	ANDI MUH. FADL PAHLEVI	16-06-2009	ANDI ALAMUDDIN / HADIJAH B RIDWAN	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.416.700 : 1 = Rp. 1.590.012 (dibulatkan) = Rp. 1.594.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : BTN NOPI DUSUN. NALU KEL. NALU KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 26 Juni 2023

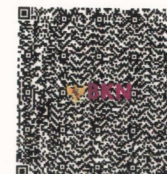
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00037/27206/AZ/06/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000045 Tanggal, 19 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- tapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	BAHRUDIN, S.Sos
2.	NIP	196509032001121001
3.	TANGGAL LAHIR	3 September 1965
4.	JABATAN	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Rehabilitasi Sosial
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2018
		BARU Pembina/IV/a/ 01-09-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.508.600,-
		BARU Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.527.200,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	KARDINA DATUAMAS	14-05-1972	09-10-2002	Nikah Tgl: 09-10-2002

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUHSIN B. LAMADING	04-07-2011	BAHRUDIN / KARDINA DATUAMAS	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. 1.691.748 (dibulatkan) = Rp. 1.704.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. HI. MALLU NO. 10, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



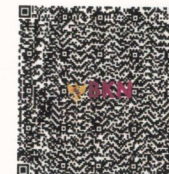
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 27 Juni 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00036/27206/AZ/06/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000035 Tanggal, 17 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- tapkan :
AMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRA HALIMA
2.	NIP	196305221990032006
3.	TANGGAL LAHIR	22 Mei 1963
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Madya - Tingkat Menengah
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-04-2007
		BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-05-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,-
		BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-



- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	AGUS S UHA DS	17-08-1964	14-02-1992	Cerai Tgl: 14-08-2008

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	KHOFIFAH NUR RAMADHANI	27-11-2000	AGUS S UHA DS / HALIMA	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.140 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. SUDIRMAN NO. 07 KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 9 Juni 2023

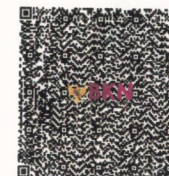
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00035/27206/AZ/06/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600041 Tanggal, 3 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ARLI DAMING
2.	NIP	196506242007011027
3.	TANGGAL LAHIR	24 Juni 1965
4.	JABATAN	SEKRETARIS DESA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Seksi Pemerintahan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pengatur Muda Tingkat I/II/b/01-04-2021
		BARU Pengatur/II/c/ 01-06-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	14 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 2.578.800,-
		BARU Rp. 2.687.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	AGUSTIA	12-08-1970	30-12-1989	Nikah Tgl: 30-12-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	VAIRA ARLI DAMING	03-01-2012	ARLI DAMING / AGUSTIA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.687.800 : 1 = Rp. 967.608 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN II DESA SIMATANG UTARA KEC. DAMPAL UTARA KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



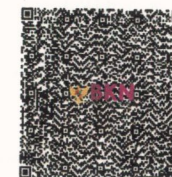
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Juni 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00034/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- mbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000040 Tanggal, 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- tapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- AMA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MARIA J KARAMOY, S.Pd.SD
2.	NIP	196307031991112001
3.	TANGGAL LAHIR	3 Juli 1963
4.	JABATAN	Guru Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Katolik Santa Theresia
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2021
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 8 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.748.500,-
		BARU Rp. 4.949.400,-
9.	MASA KERJA PENSUN	31 Tahun 9 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.720.600,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.949.400 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan) = Rp. 0 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. HOS COKRO AMINOTO, KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



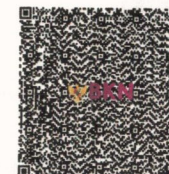
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 24 Mei 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00033/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

mbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600039 Tanggal, 19 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- apkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
TAMA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Ir SAFRIYATI DATU AMAS	
2.	NIP	196307201991032008	
3.	TANGGAL LAHIR	20 Juli 1963	
4.	JABATAN	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Ketahanan Pangan	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina Utama Muda/IV/c/01-10-2012
		BARU	Pembina Utama Madya/IV/d/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 6 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.431.900,-
		BARU	Rp. 5.661.700,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 7 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.246.300,-	



47

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	IDHAM	02-06-1968	08-07-1998	Nikah Tgl: 08-07-1998

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ALIF FATRIA RAMADHAN	17-12-2000	IDHAM / SAFRIYATI DATU AMAS	AK
2	MUHAMMAD ARIF	07-10-2004	IDHAM / SAFRIYATI DATU AMAS	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.661.700 : 1 = Rp. 2.038.212 (dibulatkan) = Rp. 2.038.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. BANDAR UDARA, DESA KALANGKANGAN, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Mei 2023

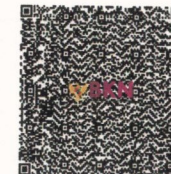
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00032/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

mbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- erhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000036 Tanggal, 17 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- tapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
AMA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SASRUDIN, AMKL
2.	NIP	196506071988031017
3.	TANGGAL LAHIR	7 Juni 1965
4.	JABATAN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2011
		BARU Pembina/IV/a/ 01-06-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.650.600,-
		BARU Rp. 4.847.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	35 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.645.200,-

n: E No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
asi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
men ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



46
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ASTUTY	22-04-1964	15-01-1991	Nikah Tgl: 15-01-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RISKA TRI HAMDANI	15-12-2000	SASRUDIN / ASTUTY	AK
2	MUHAMMAD RIFKI	15-09-2001	SASRUDIN / ASTUTY	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.847.300 : 1 = Rp. 1.745.028 (dibulatkan) = Rp. 1.745.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

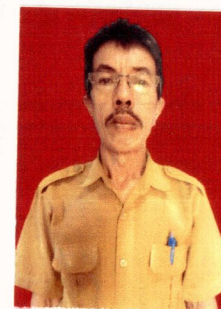
KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. KARTINI LRG. II NO. 02 KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Mei 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00031/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000038 Tanggal, 19 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- tapkan :
AMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SULEMAN AKASE, S.Pd.SD
2.	NIP	196307021984121004
3.	TANGGAL LAHIR	2 Juli 1963
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Madya - Tingkat Dasar
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	CABANG DISDIKPORA OGOEIDE
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2020
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-07-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 7 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 8 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juli 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Agustus 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NURHAINI	12-10-1966	05-03-1987	Nikah Tgl: 05-03-1987

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Dusun Abaling, Desa Pulias, Kec. Ogoeide, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Mei 2023

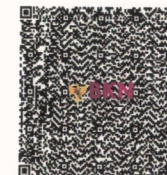
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00030/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000037 Tanggal, 17 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- tapkan :
AMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	IRMAWATI CELLA, S.Sos
2.	NIP	196506182001122001
3.	TANGGAL LAHIR	18 Juni 1965
4.	JABATAN	ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2019 BARU Pembina/IV/a/ 01-06-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	19 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.861.000,- BARU Rp. 4.024.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	24 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.517.800,-



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.024.400 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan) = Rp. 0 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. SAMARAN PANGGESAR NO. 119 KEL. BARU KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH .



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Mei 2023

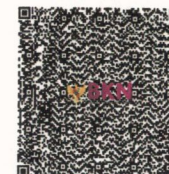
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00029/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- erhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000034 Tanggal, 12 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- apkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini. 6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SUKARNO, S.Sos
2.	NIP	196506201991121003
3.	TANGGAL LAHIR	20 Juni 1965
4.	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bagian Organisasi
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2014
		BARU Pembina/IV/a/ 01-06-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 6 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.370.900,-
		BARU Rp. 4.555.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	31 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.422.300,-

in:
E No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
nasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
men ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ROSLAWATY	15-06-1980	08-10-2015	Nikah Tgl: 08-10-2015
2	SERLIANA	08-05-1969	17-08-1987	Meninggal Tgl: 15-03-2015

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUHAMMAD ADY PURNANDA	08-08-2001	SUKARNO / SERLIANA	AK
2	MEDINA AZZAHRA RAMADHANI	05-06-2017	SUKARNO / ROSMAWATY	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.555.800 : 2 = Rp. 820.044 (dibulatkan) = Rp. 824.750 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : PERUMAHAN TOLIS RESIDENCE DESA PANGI KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 15 Mei 2023

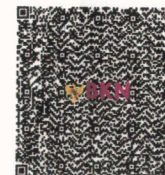
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00028/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

mbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- erhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000033 Tanggal, 10 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- apkan :
TAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini. 6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SAUWIYAH ABD HAFID, S.Pd
2.	NIP	196306102006042006
3.	TANGGAL LAHIR	10 Juni 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 2 Galang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2020
		BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-06-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.699.300,-
		BARU Rp. 4.898.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	28 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.489.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.898.100 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan) = Rp. 0 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. DG MASSESE, DESA LAKATAN, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 15 Mei 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00027/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600032 Tanggal, 8 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SUNARDI
2.	NIP	196506161986071001
3.	TANGGAL LAHIR	16 Juni 1965
4.	JABATAN	PENJAGA SEKOLAH
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 2 Basi
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda/III/a/01-10-2019
		BARU Penata Muda Tingkat I/III/b/ 01-06-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	25 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.742.200,-
		BARU Rp. 3.900.500,-
9.	MASA KERJA PENSUN	37 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2023
11.	PENSUN TMT	1 Juli 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp. 2.930.000,-

an:
E No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
nasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
men ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SITI FATIMAH	17-08-1976	28-10-2011	Nikah Tgl: 28-10-2011

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	BALGIS SYARIFAH	13-02-2014	SUNARDI / SITI FATIMAH	AK
2	UKASAH MOH. SUHADA	15-07-2015	SUNARDI / SITI FATIMAH	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 3.900.500 : 1 = Rp. 1.404.180 (dibulatkan) = Rp. 1.408.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. WONODADI, DESA KAYULOMPA KEC. BASIDONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 9 Mei 2023

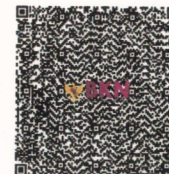
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00026/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600030 Tanggal, 3 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- tapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Dr. Drs ADJIMAIN LATEREY, M.Si
2.	NIP	196310231985031008
3.	TANGGAL LAHIR	23 Oktober 1963
4.	JABATAN	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Utama Muda/IV/c/01-04-2018 BARU Pembina Utama Madya/IV/d/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 7 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.431.900,- BARU Rp. 5.661.700,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 8 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.246.300,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ST MUSTAEJA	10-05-1963	08-12-1994	Nikah Tgl: 08-12-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ANDI TENRI RAHMADINA	06-10-2004	ADJIMAIN LATEREY / ST MUSTAEJA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.661.700 : 1 = Rp. 2.038.212 (dibulatkan) = Rp. 2.038.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

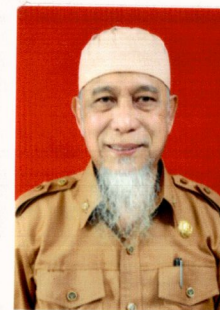
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. RAJAWALI NO. 08 KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



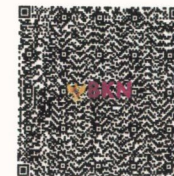
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Mei 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00025/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

imbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

perhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600031 Tanggal, 3 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- etapkan :
TAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NAJARUDDIN LANTA, SH MBA	
2.	NIP	196310271993111001	
3.	TANGGAL LAHIR	27 Oktober 1963	
4.	JABATAN	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina Utama Muda/IV/c/01-04-2012
		BARU	Pembina Utama Madya/IV/d/ 01-10-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 11 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.105.300,-
		BARU	Rp. 5.321.200,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 0 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Oktober 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 November 2023	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.998.700,-	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

39
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MASNA A. M. TIMUMUN	26-03-1966	04-02-1991	Nikah Tgl: 04-02-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	CHAERUL RIZALI LANTA	18-09-2001	NAJARUDDIN LANTA / MASNA A. M. TIMUMUN	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.321.200 : 1 = Rp. 1.915.632 (dibulatkan) = Rp. 1.918.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TATONG MADAYUHI NO. 16 KEL. TUWELEY KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Mei 2023

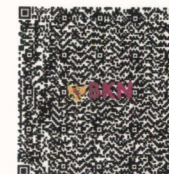
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00023/27206/AZ/04/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600027 Tanggal, 18 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	A SYAMSUDDIN AR DG MABUNGA
2.	NIP	196304211985031018
3.	TANGGAL LAHIR	21 April 1963
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KANTOR KECAMATAN DAMPAL SELATAN
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata/III/c/01-10-2012
		BARU Penata Tingkat I/III/d/ 01-04-2021
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.325.600,-
		BARU Rp. 4.508.600,-
9.	MASA KERJA PENSUN	36 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2021
11.	PENSUN TMT	1 Mei 2021
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.387.600,-



38

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HASNAWATI	18-04-1983	01-10-2010	Nikah Tgl: 01-10-2010
2	SILVANA MULYAWATY	18-09-1964	22-10-1987	Cerai Tgl: 24-05-2010

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ANDI MUHAMMAD RIZKI	18-02-2012	A SYAMSUDDIN AR DG MABUNGA / HASNAWATI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.508.600 : 1 = Rp. 1.623.096 (dibulatkan) = Rp. 1.632.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. YOS SUDARSO NO. 349 KELURAHAN SIDOARJO KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 April 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00022/27206/AZ/04/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000028 Tanggal, 18 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MUHAMMAD JUFRI MANNAN
2.	NIP	196412311988031108
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1964
4.	JABATAN	Kepala Seksi Sarana Prasarana Umum
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Seksi Sarana Prasarana Umum
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata/III/c/01-10-2013 BARU Penata Tingkat I/III/d/ 01-12-2022
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.325.600,- BARU Rp. 4.508.600,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2022
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.387.600,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NURMA HI. SIMBOLONG	17-11-1970	11-01-1990	Cerai Tgl: 09-12-2013

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MARIFAH WULAN FITRI	14-01-2001	MUHAMMAD JUFRI MANNAN / NURMA HI. SIMBOLONG	AK
2	NURZAKIA CHANTIKA	19-06-2005	MUHAMMAD JUFRI MANNAN / NURMA HI. SIMBOLONG	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.508.600 : 1 = Rp. 1.623.096 (dibulatkan) = Rp. 1.632.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TADULAKO I NO. 26 KEL. PANASAKAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 April 2023

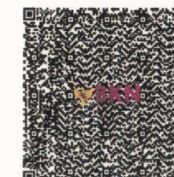
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00021/27206/AZ/05/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600026 Tanggal, 10 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	AMRIN ID
2.	NIP	196504021989111002
3.	TANGGAL LAHIR	2 April 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI ANGGARAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sekretariat
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2013 BARU Penata/III/c/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.150.100,- BARU Rp. 4.325.600,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Mei 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.254.900,-



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	PURNAMA	10-10-1980	15-06-1996	Nikah Tgl: 15-06-1996

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	FEBRIANTO AMRIN	12-02-2000	AMRIN ID / PURNAMA	AK
2	ADELIA PUSPITASARI AMRIN	16-01-2003	AMRIN ID / PURNAMA	AK
3	MOH. RAHMAT AMRIN	29-05-2004	AMRIN ID / PURNAMA	AK
4	APRILIAYANI AMRIN	06-04-2009	AMRIN ID / PURNAMA	AK
5	AMIRA NOVITA AMRIN	13-11-2016	AMRIN ID / PURNAMA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.325.600 : 1 = Rp. 1.557.216 (dibulatkan) = Rp. 1.559.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. ISMAIL BANTILAN NO. 71 A, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 11 April 2023

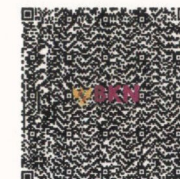
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00117/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000133 Tanggal, 18 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- kan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
MA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	dr. MASDALINA
2.	NIP	196401171999032001
3.	TANGGAL LAHIR	17 Januari 1964
4.	JABATAN	Dokter Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2018
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.748.500,-
		BARU Rp. 4.949.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	27 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.458.800,-



118
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SAPRUDDIN DG. PAREBBA, SH	05-10-1964	04-10-1992	Nikah Tgl: 04-10-1992

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.949.400 : 1 = Rp. 1.781.784** (dibulatkan) = **Rp. 1.784.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. NURI, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00142/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- kan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000140 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Drs ASIS JAMALUDIN
2.	NIP	196606241993031008
3.	TANGGAL LAHIR	24 Juni 1966
4.	JABATAN	Sekretaris
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sekretariat
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2012
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-06-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,-
		BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	31 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HAFAH L	22-08-1967	26-08-1996	Nikah Tgl: 26-08-1996

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.895.796 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Daud Lapau I No. 15, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



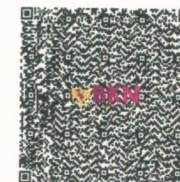
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00106/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000112 Tanggal, 28 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- okan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- MA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRA ST NURCAYA
2.	NIP	196312311991032046
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963
4.	JABATAN	Pamong Belajar Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Mopido
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2019
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	JAMALUDDIN	31-12-1963	13-01-1991	Nikah Tgl: 13-01-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. SAMRATULANGI NO. 41, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 30 November 2023

BUPATI TOLITOLI

 **AMRAN HI. YAHYA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00016/27206/AV/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-2720600016 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	IRMAWATY
2.	NIP	196601302014112001
3.	TANGGAL LAHIR	30 Januari 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bagian Umum
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda Tingkat I/II/b/ 01-04-2020
7.	MASA KERJA PENSIUN	19 Tahun 1 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
9.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.830.200,-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800,-

KEDUA

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	DENNY CHRISTIANUS KAWIRI	30-12-1969	18-08-1996	Meninggal Tgl: 14-02-2017

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	PAVEL EUAGGELION KAWIRI	10-02-2002	DENNY CHRISTIANUS KAWIRI / IRMAWATY	AK
2	PETRA GEOVANI KAWIRI	22-06-2006	DENNY CHRISTIANUS KAWIRI / IRMAWATY	AK

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.830.200 : 1 = Rp. 1.018.872 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. P. HALMAHERA LRG. ADVENT, KEL. LOLU SELATAN, KEC. PALU TIMUR, KOTA PALU, PROV. SULAWESI TENGAH.

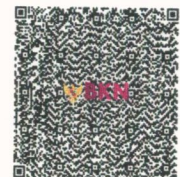


Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00136/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

kan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000148 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SUHARYONO, S.Pd	
2.	NIP	196404081989091002	
3.	TANGGAL LAHIR	8 April 1964	
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Gindopo	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina/IV/a/01-10-2022
		BARU	Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-04-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 7 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.699.300,-
		BARU	Rp. 4.898.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 8 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024	
11.	PENSIUN TMT	1 Mei 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.685.800,-	



132

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NARI S	10-04-1972	26-06-1991	Nikah Tgl: 26-06-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.898.100 : 1 = Rp. 1.763.316** (dibulatkan) = **Rp. 1.767.700** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DUSUN 1 GINDOPO, DESA KAYULOMPA, KEC. BASIDONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00102/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000108 Tanggal, 13 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	PERI BUHANG, S.Pd.SD
2.	NIP	196312011990082001
3.	TANGGAL LAHIR	1 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 3 Basi
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2017
		BARU Pembina/IV/a/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.508.600,-
		BARU Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.527.200,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ABD KADIR	06-04-1965	07-02-1993	Nikah Tgl: 07-02-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RIZKIANSYAH A.K MOLAHER	08-12-2000	ABD KADIR / PERI BUHANG	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. 1.691.748** (dibulatkan) = **Rp. 1.704.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DESA LABONU, KEC. BASIDONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



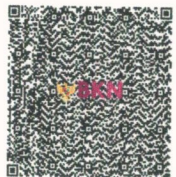
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 November 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00104/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- at : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

matikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000110 Tanggal, 27 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- kan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ERLINA
2.	NIP	196512311986022030
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 5 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2008 BARU Penata/III/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.415.600,- BARU Rp. 4.602.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.451.800,-

No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

108

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RIPEN POROTUO	02-05-1963	10-04-1988	Nikah Tgl: 10-04-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.602.400 : 1 = Rp. 1.656.864 (dibulatkan) = Rp. 1.656.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. SONA, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 30 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00103/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

matikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000109 Tanggal, 17 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ABDUL MAJID KADIR, S.Pd
2.	NIP	196312311985121024
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Pertama
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 2 Galang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2011 BARU Penata/III/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.415.600,- BARU Rp. 4.602.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.451.800,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	WINA	01-12-1969	24-03-2017	Nikah Tgl: 24-03-2017
2	SITTI HAJAR	31-12-1978	08-09-1997	Cerai Tgl: 09-11-2016

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RINDIYANI M	09-09-1999	ABDUL MAJID KADIR / SITTI HAJAR	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.602.400 : 2 = Rp. 828.432 (dibulatkan) = Rp. 828.450 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA LAKATAN, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 20 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00132/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- : 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- : 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
- : 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- : 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

an : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000143 Tanggal, **28 Desember 2023**.

MEMUTUSKAN :

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- : (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ROSDIANA ABDUL	
2.	NIP	196604161988032015	
3.	TANGGAL LAHIR	16 April 1966	
4.	JABATAN	Perawat Penyelia	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT Puskesmas Baolan	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Tingkat I/III/d/01-04-2009
		BARU	Pembina/IV/a/ 01-04-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 1 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.650.600,-
		BARU	Rp. 4.847.300,-
9.	MASA KERJA PENSUN	36 Tahun 2 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024	
11.	PENSUN TMT	1 Mei 2024	
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.645.200,-	



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	KAMALUDIN	05-09-1975	11-10-2014	Nikah Tgl: 11-10-2014

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.847.300 : 1 = Rp. 1.745.028 (dibulatkan) = Rp. 1.745.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JLN. DAPALAK, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00138/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000150 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	JAKARIA, A.Ma.Pd
2.	NIP	196402121984121006
3.	TANGGAL LAHIR	12 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Diule
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2018
		BARU Pembina/IV/a/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSUN	39 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HIDAYAT	12-03-1968	17-05-1990	Nikah Tgl: 17-05-1990

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH. KURNIAWAN	15-07-1999	JAKARIA / HIDAYAT	AK

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000** (dibulatkan) = **Rp. 1.800.000** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

1. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DESA DIULE, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

 **AMRAN HI. YAHYA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00092/27206/AZ/10/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- rhentikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000098 Tanggal, 10 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- pkkan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	I WAYAN PANCASATYA, A.Ma.Pd	
2.	NIP	196312311986111016	
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963	
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Sibe	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina/IV/a/01-10-2009
		BARU	Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 1 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.000.000,-
		BARU	Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSUN	37 Tahun 3 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023	
11.	PENSUN TMT	1 Januari 2024	
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.908.700,-	

97
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NI WAYAN SUARINI	30-07-1968	26-11-1990	Nikah Tgl: 26-11-1990

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.140 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. BRAWIJAYA DS GARUDA 01, DESA SIBE, KEC. LAMPASIO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00141/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000154 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ENDRIANY E PODUNG
2.	NIP	196604061986032006
3.	TANGGAL LAHIR	6 April 1966
4.	JABATAN	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Keuangan Dan Aset
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2013 BARU Pembina/IV/a/ 01-04-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,- BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Mei 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RAMLAN	03-01-1968	18-07-1993	Nikah Tgl: 18-07-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RAHMAT FAUZI	07-11-2001	RAMLAN / ENDRIANY E PODUNG	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. PANJAITAN NO. 8, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00137/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

kan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000149 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MASNA A. M. TIMUMUN, S.Pd
2.	NIP	196603261994122005
3.	TANGGAL LAHIR	26 Maret 1966
4.	JABATAN	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina IV/a/01-10-2021
		BARU Pembina Tingkat II/IV/b/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.555.800,-
		BARU Rp. 4.748.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	29 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSIUN TMT	1 April 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.489.000,-

146
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NAJARUDDIN LANTA, SH MBA	20-10-1963	04-02-1991	Nikah Tgl: 04-02-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	CHAERUL RIZALI LANTA	18-09-2001	NAJARUDDIN LANTA, SH MBA / MASNA A. M. TIMUMUN	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.748.500 : 1 = Rp. 1.709.460** (dibulatkan) = **Rp. 1.713.400** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. TANTONG MADAYUHI NO. 16, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

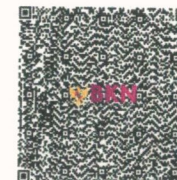
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00134/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

an : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000138 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MOH KADRI, SH
2.	NIP	196603211995031004
3.	TANGGAL LAHIR	21 Maret 1966
4.	JABATAN	Sekretaris
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sekretariat
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2011 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.898.100,- BARU Rp. 5.105.300,-
9.	MASA KERJA PENSUN	29 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSUN TMT	1 April 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.720.600,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NURLELA	06-10-1973	10-04-1999	Nikah Tgl: 10-04-1999

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RAHMAT RIYADI	27-12-1999	MOH KADRI / NURLELA	AK
2	MOH. TAUFIK	09-08-2004	MOH KADRI / NURLELA	AK
3	FADIL MUHAMMAD	22-01-2012	MOH KADRI / NURLELA	AK

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.105.300 : 1 = Rp. 1.837.908 (dibulatkan) = Rp. 1.850.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

1. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. Wolter Monginsidi No. 108, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00100/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000107 Tanggal, 13 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Dra IMASE	
2.	NIP	196312312007012066	
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963	
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 5 Basi	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Tingkat I/III/d/01-04-2019
		BARU	Pembina/IV/a/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	19 Tahun 11 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 3.861.000,-
		BARU	Rp. 4.024.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 0 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.019.700,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	PATIROI	31-12-1958	04-08-1997	Meninggal Tgl: 20-04-2004
2	MOH. IDRIS	29-09-1961	28-03-2009	Nikah Tgl: 28-03-2009

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUHAMMAD NURUL IMAN	17-04-2003	PATIROI / IMASE	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.024.400 : 2 = Rp. 724.392 (dibulatkan) = Rp. 729.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA SILONDOU, KEC. BASIDONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 November 2023

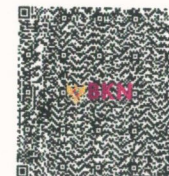
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00101/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- bang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- rhentikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000106 Tanggal, 13 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- pkkan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MASTUM	
2.	NIP	196512051986032017	
3.	TANGGAL LAHIR	5 Desember 1965	
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM SEKOLAH	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 3 Tolitoli	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2013
		BARU	Penata/III/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 9 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.415.600,-
		BARU	Rp. 4.602.400,-
9.	MASA KERJA PENSUN	37 Tahun 10 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023	
11.	PENSUN TMT	1 Januari 2024	
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.451.800,-	

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MUHAMMAD ABUSAB'A	05-12-1958	04-02-1994	Nikah Tgl: 04-02-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ABD. HAMID	28-03-1999	MUHAMMAD ABUSAB'A / MASTUM	AK
2	ALIYA MUHAMMAD ABUSAB'A	11-11-2000	MUHAMMAD ABUSAB'A / MASTUM	AK
3	AHMAD ABUSAB'A	28-12-2003	MUHAMMAD ABUSAB'A / MASTUM	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.602.400 : 1 = Rp. 1.656.864** (dibulatkan) = **Rp. 1.656.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. DR. MOH. HATTA NO. 114, KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00079/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000085 Tanggal, 8 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- okan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	FATMAH KADJU, S.Pd
2.	NIP	196312111986012003
3.	TANGGAL LAHIR	11 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 1 Tolitoli Utara
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2018 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,- BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

86
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HASAN LAHABU	29-09-1962	25-10-1986	Nikah Tgl: 25-10-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH. APRILIAN ADITYA	18-04-1999	HASAN LAHABU / FATMAH KADJU	AK
2	ADISURYA RAMADAN L	12-12-2002	HASAN LAHABU / FATMAH KADJU	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Tadulako Desa Laulalang, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 21 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00097/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- iat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

atikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000104 Tanggal, 3 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- kan :
IA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NAJIMUDIN	
2.	NIP	196512222001121002	
3.	TANGGAL LAHIR	22 Desember 1965	
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJA SAMA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Inspektorat Daerah	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2022
		BARU	Penata/III/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 1 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.280.800,-
		BARU	Rp. 4.461.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 2 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.346.800,-	



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HILEN HUBU	10-12-1959	23-12-1984	Meninggal Tgl: 12-06-2023

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH IBRAHIM N LATEREY	04-03-2001	NAJIMUDIN / HILEN HUBU	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.461.800 : 1 = Rp. 1.606.248 (dibulatkan) = Rp. 1.615.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MAGAMU, KEL. BARU, KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 13 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00129/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

kan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000153 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ERNI TOLOGANA, S.Pd
2.	NIP	196403151986012005
3.	TANGGAL LAHIR	15 Maret 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 1 Galang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2008 BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,- BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSUN	38 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSUN TMT	1 April 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

133
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	KUNHADI	24-10-1963	10-01-1986	Nikah Tgl: 10-01-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.140 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DESA LALOS, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

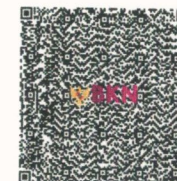
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00133/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000141 Tanggal, 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MUSLIMIN GAFAR, A.Ma.Pd
2.	NIP	196402041988031012
3.	TANGGAL LAHIR	4 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Pertama
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Pinjan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2007
		BARU Penata/III/c/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.280.800,-
		BARU Rp. 4.461.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.346.800,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MASJIDA	19-07-1969	04-09-1989	Nikah Tgl: 04-09-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.461.800 : 1 = Rp. 1.606.248** (dibulatkan) = **Rp. 1.615.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. NUSANTARA, DESA PINJAN, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

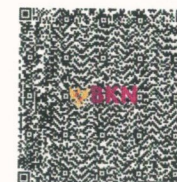
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00122/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- jat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000129 Tanggal, 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- ikan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
AA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRS MARSIGIT, M.Pd
2.	NIP	196402031998021001
3.	TANGGAL LAHIR	3 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 3 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2021
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.748.500,-
		BARU Rp. 4.949.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	26 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.236.300,-



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	YETTI NURWENI	24-10-1970	07-02-1994	Nikah Tgl: 07-02-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	DISCA PANJI TRIANGGIT	02-12-1999	MARSIGIT / YETTI NURWENI	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.949.400 : 1 = Rp. 1.781.784** (dibulatkan) = **Rp. 1.784.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **BTN DINOPI BLOK. L NO. 19, DESA NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



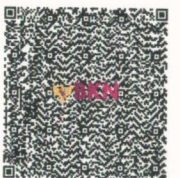
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

 **AMRAN HI. YAHYA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00130/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

ikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000146 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SYARIF
2.	NIP	196603271988031010
3.	TANGGAL LAHIR	27 Maret 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Sabang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pengatur Muda Tingkat I/II/b/01-10-2008 BARU Pengatur/III/c/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.304.800,- BARU Rp. 3.444.600,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSIUN TMT	1 April 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.590.400,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 3.444.600 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan) = Rp. 0** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Desa Sabang, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

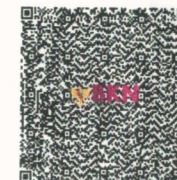
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00140/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000139 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ANDI SIFAH, S.Pd
2.	NIP	196402051984112002
3.	TANGGAL LAHIR	5 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP NEGERI 3 TOLITOLI
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2021
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	39 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ABDULLAH B KARIM	20-07-1964	11-08-1988	Nikah Tgl: 11-08-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SAKINAH RAMADHANY	12-10-2005	ABDULLAH B KARIM / ANDI SIFAH	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Veteran V, Kel. Baru, Kec. Boaelan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.



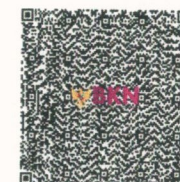
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00017/27206/AV/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000017 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NURBAYA BAKAR UMAR
2.	NIP	196604042015022001
3.	TANGGAL LAHIR	4 April 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT Puskesmas Baolan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur/III/c/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 4 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024
9.	PENSIUN TMT	1 Mei 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.949.900.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800.-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SUDIRMAN ISMAIL	03-04-1971	06-01-2001	Nikah Tgl: 06-01-2001

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	AISYAH RAMADHANI S	17-11-2002	SUDIRMAN ISMAIL / NURBAYA BAKAR UMAR	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.949.900 : 1 = Rp. 1.061.964 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TANAH ABANG NO. 36, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.

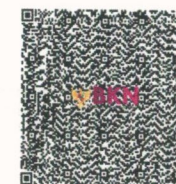


Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00125/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
10. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000135 Tanggal, 18 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MAHYUDIN S.A. HARUNDJA, S.Pd.SD	
2.	NIP	196401041984121004	
3.	TANGGAL LAHIR	4 Januari 1964	
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Kabetan	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2019
		BARU	Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 1 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.211.500,-
		BARU	Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	39 Tahun 2 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024	
11.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan) = Rp. 0 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Lingk. VII Pulau Lutungan, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 20 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00123/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000132 Tanggal, 15 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	BAHARUDDIN, A.Md.Kes	
2.	NIP	196601031989031015	
3.	TANGGAL LAHIR	3 Januari 1966	
4.	JABATAN	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKSI PATOLOGI KLINIK DAN RADIOLOGI	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Tingkat I/III/d/01-04-2018
		BARU	Pembina/IV/a/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 10 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.508.600,-
		BARU	Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSUN	34 Tahun 11 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024	
11.	PENSUN TMT	1 Februari 2024	
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.527.200,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ELYA	28-06-1969	03-04-1993	Nikah Tgl: 03-04-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SHALFA MEIZHARA	08-05-2006	BAHARUDDIN / ELYA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. 1.691.748 (dibulatkan) = Rp. 1.704.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. HI. HAYUN, KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



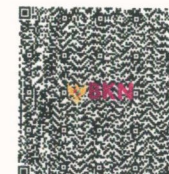
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00124/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

ikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000134 Tanggal, 18 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	HARUN, SH
2.	NIP	196606071994031019
3.	TANGGAL LAHIR	7 Juni 1966
4.	JABATAN	PENELAHAH DAMPAK LINGKUNGAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Tata Lingkungan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2010 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-06-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,- BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

124
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MARDIAH	31-12-1969	29-05-1988	Cerai Tgl: 29-12-2010
2	TITIN ARNIANTI	29-11-1993	03-11-2012	Nikah Tgl: 03-11-2012

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH IMANUDIN KAMIL HARUN TALAGA	14-10-2001	HARUN / MARDIAH	AK
2	FALIKHA ALIYA GHINA HARUN TALAGA	23-09-2014	HARUN / TITIN ARNIANTI	AK
3	FAKHIRA NAIFAH RAFANI HARUN TALAGA	24-12-2015	HARUN / TITIN ARNIANTI	AK
4	FEYZA ULAYYA AZKAYRA HARUN	11-04-2019	HARUN / TITIN ARNIANTI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.266.100 : 2 = Rp. 947.898 (dibulatkan) = Rp. 951.400** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Jl. Syarif Mansyur, Kel. Panasakan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 20 Desember 2023

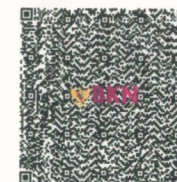
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Petinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00018/27206/AV/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000018 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SAMILING
2.	NIP	196604212014091001
3.	TANGGAL LAHIR	21 April 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 1 Dampal Selatan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda/II/a/ 01-04-2020
7.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 4 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024
9.	PENSIUN TMT	1 Mei 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.632.400.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800.-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SUMARNI DAUD	01-07-1965	23-02-1998	Nikah Tgl: 23-02-1998

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	EMIL SALIM	14-04-2001	SAMILING / SUMARNI DAUD	AK
2	ULIL AMRI	09-04-2003	SAMILING / SUMARNI DAUD	AK
3	KHAERUNNIZA	01-08-2006	SAMILING / SUMARNI DAUD	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 2.632.400 : 1 = Rp. 947.664** (dibulatkan) = **Rp. 1.170.600** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Dusun Mengkudu, Desa Soni, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..**

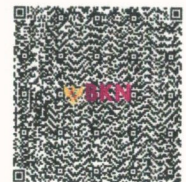


Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00121/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000131 Tanggal, 15 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- pkkan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NUR BHAWITA, SE
2.	NIP	196601051989032017
3.	TANGGAL LAHIR	5 Januari 1966
4.	JABATAN	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2022
		BARU Pembina/IV/a/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.370.900,-
		BARU Rp. 4.555.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.422.300,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SURIANTO RAHIM	02-12-1955	05-12-1984	Nikah Tgl: 05-12-1984

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	AKBAR TRIANTO RAHIM	21-08-2000	SURIANTO RAHIM / NUR BHAWITA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.555.800 : 1 = Rp. 1.640.088 (dibulatkan) = Rp. 1.649.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MUJAHIDIN I, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00120/27206/AZ/12/23

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000128 Tanggal, 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRA MUSLIHA
2.	NIP	196403011992032004
3.	TANGGAL LAHIR	1 Maret 1964
4.	JABATAN	Penilik Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KORWIL KECAMATAN BAOLAN
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2022
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSIUN TMT	1 April 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	IMRAN S	15-11-1965	16-09-1995	Nikah Tgl: 16-09-1995

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	JULIANTI AMALIA IMRAN	14-07-2002	IMRAN S / MUSLIHA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. HI. MALLU, KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00118/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

rhantikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000126 Tanggal, 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- mpkan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SADIDALHAYATI, S.Pd
2.	NIP	196402051988032010
3.	TANGGAL LAHIR	5 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Pembina
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2020
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,-
		BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

E No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

asi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

en ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ABDULLAH HUMOKOR	12-03-1963	09-03-1987	Nikah Tgl: 09-03-1987

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.895.796 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. DAPALAK, BTN VILA MAS, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00139/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

ikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000157 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRA NUNING WAHYUNI
2.	NIP	196406161990032008
3.	TANGGAL LAHIR	16 Juni 1964
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2023 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-06-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,- BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	35 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

144
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RAHMAD ALI	25-06-1964	20-12-1989	Nikah Tgl: 20-12-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	DIMAS TRY ANUGRAH R.	26-02-2000	RAHMAD ALI / NUNING WAHYUNI	AK
2	MOH. TASYRIF HIDAYAT. R	22-08-2005	RAHMAD ALI / NUNING WAHYUNI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484** (dibulatkan) = **Rp. 1.955.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. MELATI NO. 03, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

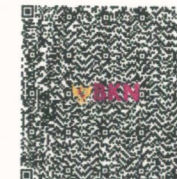
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00113/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000119 Tanggal, 7 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NURSEHA, S.Pd
2.	NIP	196401121984122007
3.	TANGGAL LAHIR	12 Januari 1964
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2022
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	39 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MOH SURAJUDDIN IBRAHIM	16-11-1964	06-07-1986	Nikah Tgl: 06-07-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Desa Binontoan, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 Desember 2023

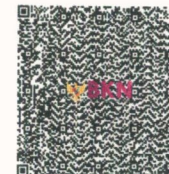
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00114/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000124 Tanggal, 13 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MAHMUD
2.	NIP	196312311986031211
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 3 Soni
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2005
		BARU Pembina/IV/a/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

atan:

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NAPSIA	14-12-1965	24-03-1988	Nikah Tgl: 24-03-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN TANJUNG, DESA SONI, KEC. DAMPAL SELATAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 Desember 2023

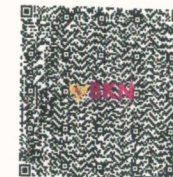
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00111/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600123 Tanggal, 13 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ROSWATI LABOLONG, S.Pd.SD
2.	NIP	196405211988032012
3.	TANGGAL LAHIR	21 Mei 1964
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2018 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-05-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,- BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Juni 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HARTON Y. DAUD	26-09-1967	03-06-1989	Nikah Tgl: 03-06-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	M. R. SYAFA'AT H. DAUD	01-04-2000	HARTON Y. DAUD / ROSWATI LABOLONG	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.895.796 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. LUMBA-LUMBA NO. 370, KEL. SIDOARJO, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00142/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- : 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- : 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
- : 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- : 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

kan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000140 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- : (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Drs ASIS JAMALUDIN	
2.	NIP	196606241993031008	
3.	TANGGAL LAHIR	24 Juni 1966	
4.	JABATAN	Sekretaris	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sekretariat	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2012
		BARU	Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-06-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 3 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.052.300,-
		BARU	Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	31 Tahun 4 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2024	
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HAFAH L	22-08-1967	26-08-1996	Nikah Tgl: 26-08-1996

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.895.796** (dibulatkan) = **Rp. 1.902.800** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Jl. Daud Lapau I No. 15, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..**



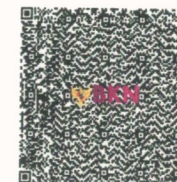
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00106/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000112 Tanggal, 28 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- okan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
MA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRA ST NURCAYA
2.	NIP	196312311991032046
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963
4.	JABATAN	Pamong Belajar Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Mopido
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2019
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	JAMALUDDIN	31-12-1963	13-01-1991	Nikah Tgl: 13-01-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. SAMRATULANGI NO. 41, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 30 November 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00016/27206/AV/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-2720600016 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	IRMAWATY
2.	NIP	196601302014112001
3.	TANGGAL LAHIR	30 Januari 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bagian Umum
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda Tingkat I/II/b/ 01-04-2020
7.	MASA KERJA PENSIUN	19 Tahun 1 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
9.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.830.200,-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	DENNY CHRISTIANUS KAWIRI	30-12-1969	18-08-1996	Meninggal Tgl: 14-02-2017

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	PAVEL EUAGGELION KAWIRI	10-02-2002	DENNY CHRISTIANUS KAWIRI / IRMAWATY	AK
2	PETRA GEOVANI KAWIRI	22-06-2006	DENNY CHRISTIANUS KAWIRI / IRMAWATY	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.830.200 : 1 = Rp. 1.018.872 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. P. HALMAHERA LRG. ADVENT, KEL. LOLU SELATAN, KEC. PALU TIMUR, KOTA PALU, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00136/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

kan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000148 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SUHARYONO, S.Pd	
2.	NIP	196404081989091002	
3.	TANGGAL LAHIR	8 April 1964	
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Gindopo	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina/IV/a/01-10-2022
		BARU	Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-04-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 7 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.699.300,-
		BARU	Rp. 4.898.100,-
9.	MASA KERJA PENSUN	34 Tahun 8 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024	
11.	PENSUN TMT	1 Mei 2024	
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.685.800,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NARI S	10-04-1972	26-06-1991	Nikah Tgl: 26-06-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.898.100 : 1 = Rp. 1.763.316** (dibulatkan) = **Rp. 1.767.700** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DUSUN 1 GINDOPO, DESA KAYULOMPA, KEC. BASIDONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

 **AMRAN HI. YAHYA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00102/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000108 Tanggal, 13 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	PERI BUHANG, S.Pd.SD
2.	NIP	196312011990082001
3.	TANGGAL LAHIR	1 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 3 Basi
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2017
		BARU Pembina/IV/a/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.508.600,-
		BARU Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSUN	33 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.527.200,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ABD KADIR	06-04-1965	07-02-1993	Nikah Tgl: 07-02-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RIZKIANSYAH A.K MOLAHER	08-12-2000	ABD KADIR / PERI BUHANG	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. 1.691.748** (dibulatkan) = **Rp. 1.704.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DESA LABONU, KEC. BASIDONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



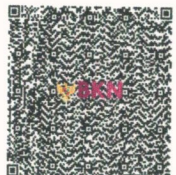
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 November 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00104/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- at : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

matikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000110 Tanggal, 27 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- kan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ERLINA
2.	NIP	196512311986022030
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1965
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 5 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2008 BARU Penata/III/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.415.600,- BARU Rp. 4.602.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.451.800,-

No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

108

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RIPEN POROTUO	02-05-1963	10-04-1988	Nikah Tgl: 10-04-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.602.400 : 1 = Rp. 1.656.864 (dibulatkan) = Rp. 1.656.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. SONA, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 30 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00103/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000109 Tanggal, 17 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ABDUL MAJID KADIR, S.Pd
2.	NIP	196312311985121024
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Pertama
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 2 Galang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2011 BARU Penata/III/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.415.600,- BARU Rp. 4.602.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.451.800,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	WINA	01-12-1969	24-03-2017	Nikah Tgl: 24-03-2017
2	SITTI HAJAR	31-12-1978	08-09-1997	Cerai Tgl: 09-11-2016

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RINDIYANI M	09-09-1999	ABDUL MAJID KADIR / SITTI HAJAR	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.602.400 : 2 = Rp. 828.432 (dibulatkan) = Rp. 828.450 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA LAKATAN, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 20 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00132/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- : 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- : 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
- : 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- : 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

an : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000143 Tanggal, **28 Desember 2023**.

MEMUTUSKAN :

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- : (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ROSDIANA ABDUL	
2.	NIP	196604161988032015	
3.	TANGGAL LAHIR	16 April 1966	
4.	JABATAN	Perawat Penyelia	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT Puskesmas Baolan	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Tingkat I/III/d/01-04-2009
		BARU	Pembina/IV/a/ 01-04-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 1 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.650.600,-
		BARU	Rp. 4.847.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 2 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024	
11.	PENSIUN TMT	1 Mei 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.645.200,-	



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	KAMALUDIN	05-09-1975	11-10-2014	Nikah Tgl: 11-10-2014

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.847.300 : 1 = Rp. 1.745.028 (dibulatkan) = Rp. 1.745.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JLN. DAPALAK, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00138/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000150 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	JAKARIA, A.Ma.Pd
2.	NIP	196402121984121006
3.	TANGGAL LAHIR	12 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Diule
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2018
		BARU Pembina/IV/a/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSUN	39 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HIDAYAT	12-03-1968	17-05-1990	Nikah Tgl: 17-05-1990

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH. KURNIAWAN	15-07-1999	JAKARIA / HIDAYAT	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA DIULE, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00092/27206/AZ/10/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- rhantikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000098 Tanggal, 10 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- pkkan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	I WAYAN PANCASATYA, A.Ma.Pd	
2.	NIP	196312311986111016	
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963	
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Sibe	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina/IV/a/01-10-2009
		BARU	Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 1 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.000.000,-
		BARU	Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 3 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.908.700,-	

97
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NI WAYAN SUARINI	30-07-1968	26-11-1990	Nikah Tgl: 26-11-1990

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.140 (dibulatkan) = Rp. 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. BRAWIJAYA DS GARUDA 01, DESA SIBE, KEC. LAMPASIO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00141/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000154 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ENDRIANY E PODUNG
2.	NIP	196604061986032006
3.	TANGGAL LAHIR	6 April 1966
4.	JABATAN	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Keuangan Dan Aset
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2013
		BARU Pembina/IV/a/ 01-04-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSUN	38 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024
11.	PENSUN TMT	1 Mei 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RAMLAN	03-01-1968	18-07-1993	Nikah Tgl: 18-07-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RAHMAT FAUZI	07-11-2001	RAMLAN / ENDRIANY E PODUNG	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000** (dibulatkan) = **Rp. 1.800.000** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. PANJAITAN NO. 8, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

 **AMRAN H. YAHYA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00137/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

ikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000149 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MASNA A. M. TIMUMUN, S.Pd
2.	NIP	196603261994122005
3.	TANGGAL LAHIR	26 Maret 1966
4.	JABATAN	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina IV/a/01-10-2021
		BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.555.800,-
		BARU Rp. 4.748.500,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	29 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSIUN TMT	1 April 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.489.000,-

146
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NAJARUDDIN LANTA, SH MBA	20-10-1963	04-02-1991	Nikah Tgl: 04-02-1991

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	CHAERUL RIZALI LANTA	18-09-2001	NAJARUDDIN LANTA, SH MBA / MASNA A. M. TIMUMUN	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.748.500 : 1 = Rp. 1.709.460 (dibulatkan) = Rp. 1.713.400 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TANTONG MADAYUHI NO. 16, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

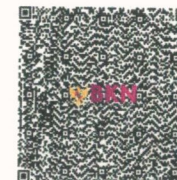
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00134/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

an : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000138 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MOH KADRI, SH	
2.	NIP	196603211995031004	
3.	TANGGAL LAHIR	21 Maret 1966	
4.	JABATAN	Sekretaris	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sekretariat	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2011
		BARU	Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 0 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.898.100,-
		BARU	Rp. 5.105.300,-
9.	MASA KERJA PENSUN	29 Tahun 1 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024	
11.	PENSUN TMT	1 April 2024	
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.720.600,-	



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NURLELA	06-10-1973	10-04-1999	Nikah Tgl: 10-04-1999

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RAHMAT RIYADI	27-12-1999	MOH KADRI / NURLELA	AK
2	MOH. TAUFIK	09-08-2004	MOH KADRI / NURLELA	AK
3	FADIL MUHAMMAD	22-01-2012	MOH KADRI / NURLELA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.105.300 : 1 = Rp. 1.837.908 (dibulatkan) = Rp. 1.850.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. Wolter Monginsidi No. 108, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

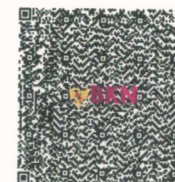
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00100/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000107 Tanggal, 13 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	Dra IMASE	
2.	NIP	196312312007012066	
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963	
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 5 Basi	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Tingkat I/III/d/01-04-2019
		BARU	Pembina/IV/a/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	19 Tahun 11 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 3.861.000,-
		BARU	Rp. 4.024.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 0 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.019.700,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	PATIROI	31-12-1958	04-08-1997	Meninggal Tgl: 20-04-2004
2	MOH. IDRIS	29-09-1961	28-03-2009	Nikah Tgl: 28-03-2009

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUHAMMAD NURUL IMAN	17-04-2003	PATIROI / IMASE	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 4.024.400 : 2 = Rp. 724.392 (dibulatkan) = Rp. 729.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA SILONDOU, KEC. BASIDONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 November 2023

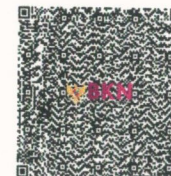
BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00101/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- bang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- rhentikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000106 Tanggal, 13 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- pkkan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MASTUM	
2.	NIP	196512051986032017	
3.	TANGGAL LAHIR	5 Desember 1965	
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM SEKOLAH	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 3 Tolitoli	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2013
		BARU	Penata/III/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 9 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.415.600,-
		BARU	Rp. 4.602.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 10 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.451.800,-	

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MUHAMMAD ABUSAB'A	05-12-1958	04-02-1994	Nikah Tgl: 04-02-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ABD. HAMID	28-03-1999	MUHAMMAD ABUSAB'A / MASTUM	AK
2	ALIYA MUHAMMAD ABUSAB'A	11-11-2000	MUHAMMAD ABUSAB'A / MASTUM	AK
3	AHMAD ABUSAB'A	28-12-2003	MUHAMMAD ABUSAB'A / MASTUM	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.602.400 : 1 = Rp. 1.656.864** (dibulatkan) = **Rp. 1.656.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. DR. MOH. HATTA NO. 114, KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00079/27206/AZ/09/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000085 Tanggal, 8 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- okan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	FATMAH KADJU, S.Pd
2.	NIP	196312111986012003
3.	TANGGAL LAHIR	11 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 1 Tolitoli Utara
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2018 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,- BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

86
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HASAN LAHABU	29-09-1962	25-10-1986	Nikah Tgl: 25-10-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH. APRILIAN ADITYA	18-04-1999	HASAN LAHABU / FATMAH KADJU	AK
2	ADISURYA RAMADAN L	12-12-2002	HASAN LAHABU / FATMAH KADJU	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Tadulako Desa Laulalang, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 21 September 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00097/27206/AZ/11/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- iat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

atikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000104 Tanggal, 3 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- kan :
IA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NAJIMUDIN	
2.	NIP	196512222001121002	
3.	TANGGAL LAHIR	22 Desember 1965	
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJA SAMA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Inspektorat Daerah	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2022
		BARU	Penata/III/c/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 1 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.280.800,-
		BARU	Rp. 4.461.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 2 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.346.800,-	



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HILEN HUBU	10-12-1959	23-12-1984	Meninggal Tgl: 12-06-2023

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH IBRAHIM N LATEREY	04-03-2001	NAJIMUDIN / HILEN HUBU	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.461.800 : 1 = Rp. 1.606.248 (dibulatkan) = Rp. 1.615.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MAGAMU, KEL. BARU, KEC. BAOLAN KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 13 November 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00129/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

kan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000153 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ERNI TOLOGANA, S.Pd
2.	NIP	196403151986012005
3.	TANGGAL LAHIR	15 Maret 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 1 Galang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2008 BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.000.000,- BARU Rp. 5.211.500,-
9.	MASA KERJA PENSUN	38 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSUN TMT	1 April 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.908.700,-

133
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	KUNHADI	24-10-1963	10-01-1986	Nikah Tgl: 10-01-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.211.500 : 1 = Rp. 1.876.140** (dibulatkan) = **Rp. 1.876.200** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DESA LALOS, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00133/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000141 Tanggal, 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MUSLIMIN GAFAR, A.Ma.Pd
2.	NIP	196402041988031012
3.	TANGGAL LAHIR	4 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Pertama
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Pinjan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2007 BARU Penata/III/c/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.280.800,- BARU Rp. 4.461.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.346.800,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MASJIDA	19-07-1969	04-09-1989	Nikah Tgl: 04-09-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.461.800 : 1 = Rp. 1.606.248** (dibulatkan) = **Rp. 1.615.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. NUSANTARA, DESA PINJAN, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

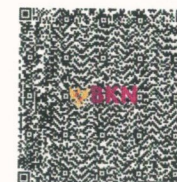
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00122/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000129 Tanggal, 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRS MARSIGIT, M.Pd
2.	NIP	196402031998021001
3.	TANGGAL LAHIR	3 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 3 Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2021
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.748.500,-
		BARU Rp. 4.949.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	26 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.236.300,-



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	YETTI NURWENI	24-10-1970	07-02-1994	Nikah Tgl: 07-02-1994

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	DISCA PANJI TRIANGGIT	02-12-1999	MARSIGIT / YETTI NURWENI	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.949.400 : 1 = Rp. 1.781.784** (dibulatkan) = **Rp. 1.784.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **BTN DINOPI BLOK. L NO. 19, DESA NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : **Tolitoli**
Pada tanggal : **18 Desember 2023**

BUPATI TOLITOLI

 **AMRAN HI. YAHYA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00130/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

ikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000146 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SYARIF
2.	NIP	196603271988031010
3.	TANGGAL LAHIR	27 Maret 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Sabang
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pengatur Muda Tingkat I/II/b/01-10-2008 BARU Pengatur/III/c/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.304.800,- BARU Rp. 3.444.600,-
9.	MASA KERJA PENSUN	36 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSUN TMT	1 April 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 2.590.400,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 3.444.600 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan) = Rp. 0** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Desa Sabang, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

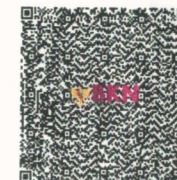
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00140/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : **PH-27206000139** Tanggal, **22 Desember 2023**.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ANDI SIFAH, S.Pd
2.	NIP	196402051984112002
3.	TANGGAL LAHIR	5 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP NEGERI 3 TOLITOLI
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2021
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	39 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-



129

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ABDULLAH B KARIM	20-07-1964	11-08-1988	Nikah Tgl: 11-08-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SAKINAH RAMADHANY	12-10-2005	ABDULLAH B KARIM / ANDI SIFAH	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484** (dibulatkan) = **Rp. 1.955.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Jl. Veteran V, Kel. Baru, Kec. Boaelan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00017/27206/AV/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000017 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NURBAYA BAKAR UMAR
2.	NIP	196604042015022001
3.	TANGGAL LAHIR	4 April 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPT Puskesmas Baolan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur/III/c/ 01-04-2023
7.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 4 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024
9.	PENSIUN TMT	1 Mei 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.949.900.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800.-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SUDIRMAN ISMAIL	03-04-1971	06-01-2001	Nikah Tgl: 06-01-2001

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	AISYAH RAMADHANI S	17-11-2002	SUDIRMAN ISMAIL / NURBAYA BAKAR UMAR	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.949.900 : 1 = Rp. 1.061.964 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TANAH ABANG NO. 36, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00125/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
10. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000135 Tanggal, 18 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MAHYUDIN S.A. HARUNDJA, S.Pd.SD
2.	NIP	196401041984121004
3.	TANGGAL LAHIR	4 Januari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Kabetan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2019 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,- BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSUN	39 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
11.	PENSUN TMT	1 Februari 2024
12.	PENSUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 0 (dibulatkan) = Rp. 0 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Lingk. VII Pulau Lutungan, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli..



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 20 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00123/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000132 Tanggal, 15 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	BAHARUDDIN, A.Md.Kes	
2.	NIP	196601031989031015	
3.	TANGGAL LAHIR	3 Januari 1966	
4.	JABATAN	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKSI PATOLOGI KLINIK DAN RADIOLOGI	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	Penata Tingkat I/III/d/01-04-2018
		BARU	Pembina/IV/a/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 Tahun 10 Bulan	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 4.508.600,-
		BARU	Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSUN	34 Tahun 11 Bulan	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024	
11.	PENSUN TMT	1 Februari 2024	
12.	PENSUN POKOK	Rp. 3.527.200,-	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ELYA	28-06-1969	03-04-1993	Nikah Tgl: 03-04-1993

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SHALFA MEIZHARA	08-05-2006	BAHARUDDIN / ELYA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. 1.691.748 (dibulatkan) = Rp. 1.704.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. HI. HAYUN, KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



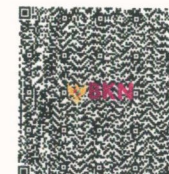
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00124/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

ikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000134 Tanggal, 18 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	HARUN, SH
2.	NIP	196606071994031019
3.	TANGGAL LAHIR	7 Juni 1966
4.	JABATAN	PENELAHAH DAMPAK LINGKUNGAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Tata Lingkungan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2010 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-06-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,- BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

124
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Istri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MARDIAH	31-12-1969	29-05-1988	Cerai Tgl: 29-12-2010
2	TITIN ARNIANTI	29-11-1993	03-11-2012	Nikah Tgl: 03-11-2012

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MOH IMANUDIN KAMIL HARUN TALAGA	14-10-2001	HARUN / MARDIAH	AK
2	FALIKHA ALIYA GHINA HARUN TALAGA	23-09-2014	HARUN / TITIN ARNIANTI	AK
3	FAKHIRA NAIFAH RAFANI HARUN TALAGA	24-12-2015	HARUN / TITIN ARNIANTI	AK
4	FEYZA ULAYYA AZKAYRA HARUN	11-04-2019	HARUN / TITIN ARNIANTI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.266.100 : 2 = Rp. 947.898 (dibulatkan) = Rp. 951.400** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Jl. Syarif Mansyur, Kel. Panasakan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 20 Desember 2023

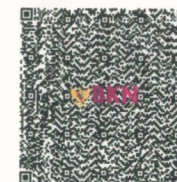
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Petinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00018/27206/AV/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000018 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SAMILING
2.	NIP	196604212014091001
3.	TANGGAL LAHIR	21 April 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMP Negeri 1 Dampal Selatan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda/II/a/ 01-04-2020
7.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 4 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2024
9.	PENSIUN TMT	1 Mei 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.632.400.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800.-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SUMARNI DAUD	01-07-1965	23-02-1998	Nikah Tgl: 23-02-1998

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	EMIL SALIM	14-04-2001	SAMILING / SUMARNI DAUD	AK
2	ULIL AMRI	09-04-2003	SAMILING / SUMARNI DAUD	AK
3	KHAERUNNIZA	01-08-2006	SAMILING / SUMARNI DAUD	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 2.632.400 : 1 = Rp. 947.664** (dibulatkan) = **Rp. 1.170.600** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Dusun Mengkudu, Desa Soni, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..**

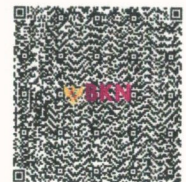


Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00121/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

ang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

hatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000131 Tanggal, 15 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- pkkan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NUR BHAWITA, SE
2.	NIP	196601051989032017
3.	TANGGAL LAHIR	5 Januari 1966
4.	JABATAN	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2022
		BARU Pembina/IV/a/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 10 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.370.900,-
		BARU Rp. 4.555.800,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 Tahun 11 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.422.300,-

121

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SURIANTO RAHIM	02-12-1955	05-12-1984	Nikah Tgl: 05-12-1984

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	AKBAR TRIANTO RAHIM	21-08-2000	SURIANTO RAHIM / NUR BHAWITA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.555.800 : 1 = Rp. 1.640.088 (dibulatkan) = Rp. 1.649.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MUJAHIDIN I, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00120/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000128 Tanggal, 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRA MUSLIHA
2.	NIP	196403011992032004
3.	TANGGAL LAHIR	1 Maret 1964
4.	JABATAN	Penilik Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KORWIL KECAMATAN BAOLAN
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2022
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-03-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 0 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 Tahun 1 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2024
11.	PENSIUN TMT	1 April 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	IMRAN S	15-11-1965	16-09-1995	Nikah Tgl: 16-09-1995

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	JULIANTI AMALIA IMRAN	14-07-2002	IMRAN S / MUSLIHA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. HI. MALLU, KEL. BARU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00118/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- gat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

rhantikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000126 Tanggal, 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- mpkan :
MA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	SADIDALHAYATI, S.Pd
2.	NIP	196402051988032010
3.	TANGGAL LAHIR	5 Februari 1964
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Pembina
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2020
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-02-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,-
		BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

E No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

asi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

en ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ABDULLAH HUMOKOR	12-03-1963	09-03-1987	Nikah Tgl: 09-03-1987

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.895.796 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. DAPALAK, BTN VILA MAS, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



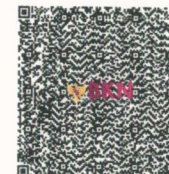
Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 18 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00139/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

ikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000157 Tanggal, 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DRA NUNING WAHYUNI
2.	NIP	196406161990032008
3.	TANGGAL LAHIR	16 Juni 1964
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2023 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-06-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 Tahun 3 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,- BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	35 Tahun 4 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Juni 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Juli 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

144
B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	RAHMAD ALI	25-06-1964	20-12-1989	Nikah Tgl: 20-12-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	DIMAS TRY ANUGRAH R.	26-02-2000	RAHMAD ALI / NUNING WAHYUNI	AK
2	MOH. TASYRIF HIDAYAT. R	22-08-2005	RAHMAD ALI / NUNING WAHYUNI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484** (dibulatkan) = **Rp. 1.955.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. MELATI NO. 03, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 29 Desember 2023

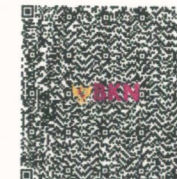
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00113/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000119 Tanggal, 7 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NURSEHA, S.Pd
2.	NIP	196401121984122007
3.	TANGGAL LAHIR	12 Januari 1964
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2022
		BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.211.500,-
		BARU Rp. 5.431.900,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	39 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MOH SURAJUDDIN IBRAHIM	16-11-1964	06-07-1986	Nikah Tgl: 06-07-1986

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.431.900 : 1 = Rp. 1.955.484 (dibulatkan) = Rp. 1.955.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Desa Binontoan, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah..**



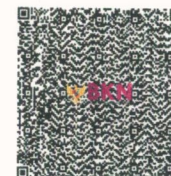
Ditetapkan di : **Tolitoli**
Pada tanggal : **14 Desember 2023**

BUPATI TOLITOLI

 **AMRAN H. YAHYA**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00114/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000124 Tanggal, 13 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MAHMUD
2.	NIP	196312311986031211
3.	TANGGAL LAHIR	31 Desember 1963
4.	JABATAN	Guru Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 3 Soni
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-04-2005
		BARU Pembina/IV/a/ 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 9 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.797.000,-
		BARU Rp. 5.000.000,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 10 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.750.000,-

atan:

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	NAPSIA	14-12-1965	24-03-1988	Nikah Tgl: 24-03-1988

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.000.000 : 1 = Rp. 1.800.000 (dibulatkan) = Rp. 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DUSUN TANJUNG, DESA SONI, KEC. DAMPAL SELATAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 Desember 2023

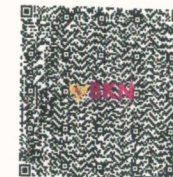
BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00111/27206/AZ/12/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- bag : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- ngat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- erhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600123 Tanggal, 13 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- apkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- AMA : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ROSWATI LABOLONG, S.Pd.SD
2.	NIP	196405211988032012
3.	TANGGAL LAHIR	21 Mei 1964
4.	JABATAN	Pengawas Sekolah Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina Tingkat I/IV/b/01-04-2018 BARU Pembina Utama Muda/IV/c/ 01-05-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 2 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.052.300,- BARU Rp. 5.266.100,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 3 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2024
11.	PENSIUN TMT	1 Juni 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.956.200,-

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HARTON Y. DAUD	26-09-1967	03-06-1989	Nikah Tgl: 03-06-1989

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	M. R. SYAFA'AT H. DAUD	01-04-2000	HARTON Y. DAUD / ROSWATI LABOLONG	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.266.100 : 1 = Rp. 1.895.796 (dibulatkan) = Rp. 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. LUMBA-LUMBA NO. 370, KEL. SIDOARJO, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 14 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00020/27206/AZ/06/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600025 Tanggal, 10 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MAGDALENA M DAUD, SE
2.	NIP	196505251993032010
3.	TANGGAL LAHIR	25 Mei 1965
4.	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Promosi Penanaman Modal
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Tingkat I/III/d/01-10-2017 BARU Pembina/IV/a/ 01-05-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 Tahun 1 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.508.600,- BARU Rp. 4.699.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 Tahun 2 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Mei 2023
11.	PENSIUN TMT	1 Juni 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.527.200,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Istri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ISMAIL BATALIPU	17-05-1952	01-10-1983	Nikah Tgl: 01-10-1983

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 4.699.300 : 1 = Rp. 1.691.748 (dibulatkan) = Rp. 1.704.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. P.A TENDEAN KEL. PANASAKAN. KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 11 April 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.

